PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kapten A. Rivai No. 51 Palembang Kotak Pos No. 1132 30129 Telepon 352005 – 363125 Kode Pos 30129
Website : www. :sumsel.go.id e-mail : webmaster @ sumsel.go.id

BERITA ACARA PEREKAMAN DAN PEMOTRETAN
KONDISI EKSISTING LAHAN MOZAIK 5 DAN MOZAIK 6
NOMOR : 500.11/3662/1/DISHUB/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (26 – 11 – 2025), bertempat di Pelabuhan Laut Tanjung Api – api Kabupaten Banyuasin. Kami yang bertanda tangan dibawah ini, mendasari pada :

Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan nomor 000.1.5/3597/4/Dishub/2025 tanggal 25 November 2025, hal undangan perekaman dan pemotretan dari udara kondisi eksisting lahan mozaik 5 dan mozaik 6.

Telah melaksanakan perekaman dan pemotretan dari udara eksisting lahan mozaik 5 dan mozaik 6 memalui jalur darat yang terletak di Desa sungsang I (satu) dan sungsang II(dua) Kabupaten Banyuasin yang di hadiri oleh instansi sebagai berikut :

1. Kepala KSOP Kelas I Palembang
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin

Adapun hasil dari peninjauan lapangan atas lahan mozaik 5 dan mozaik 6 pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat adalah sebagia berikut :

1. Peninjauan lapangan ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian permasalahan lahan mozaik 5 dan mozaik 6 Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat.
2. Perekaman dan pemotretan dilaksanakan melalui jalur darat dengan kondisi jalan dilapangan terputus dikarenakan air pasang, tanggul jebol serta jembatan terputus sehingga tidak dapat dilalui sampai titik terdekat.
3. Perekaman dan pemotretan hanya bisa dilakukan dari jalan poros arah mozaik 4.
4. Pada hasil pemotretan dan perekaman yang didapatkan tidak diketemukan aktivitas masyarakat umum dan tanda – tanda tanam tumbuh pada area dimaksud (dokumentasi terlampir).

Dipindai dengan CamScanner

No.	Nama	Instansi	Tandatangan
1.	KMS. A. Ikhwan	Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang	
2.	Iman Budi Santoso	Dinas Perhubungan Prov. Sumsel	
3.	Salfiyani, SH., MH.	Biro Hukum Setda Prov. Sumsel	
4.	Hendrik Simbolon	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pov. Sumsel	
5.	Mariansya Putra	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel	
6.	Ade Nopan S	Dinas Kehutanan Prov. Sumsel	

Dipindai dengan CamScanner

KRONOLOGIS LAHAN LAPANGAN GOLF

NO	DASAR PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP LAHAN LAPANGAN GOLF
1.	Keseluruhan tanah Lapangan Golf dan sekitarnya berjumlah **805.997 m2** terdiri dari : a. **401.950 m2** yang diakui Pemerintah Kota Palembang b. **404.047 m2** milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumsel
2.	Dasar Pengusaan Tanah Lapangan Golf Seluas 404.047 m2 milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumsel yang dilakukan sewa menyewa dengan NV Standvac sesuai surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Maret 1956 No 38/1956 antara Gubernur Sumsel dengan NV Standard Vacuum Petroleum Maatschappiy, hak sewa 9 (Sembilan) bidang terdiri dari : a. SU No. 12/1952 luas 36.540 menjadi Hak Pakai No. 733 luas 36.540 m2. b. SU No. 13/1952 luas 57.300 menjadi Hak Pakai No. 734 luas 57.300 m2. c. SU No. 15/1952 luas 65.040 menjadi Hak Pakai No. 735 luas 65.040 m2. d. SU No. 16/1952 luas 51.330 menjadi Hak Pakai No. 736 luas 51.330 m2. e. SU No. 17/1952 luas 62.350 menjadi Hak Pakai No. 737 luas 62.350 m2. f. SU No. 18/1952 luas 62.550 menjadi Hak Pakai No. 738 luas 62.550 m2. g. SU No. 19/1952 luas 53.470 menjadi Hak Pakai No. 739 luas 53.470 m2. h. SU No. 141/1952 luas 2.800 menjadi Hak Pakai No. 740 luas 2.800 m2. i. SU No. 19/1952 luas 10.887 menjadi Hak Pakai No. 741 luas 10.887 m2.

Dipindai dengan CamScanner

3.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.228/HP/DA/1984 yang isinya memberikan Hak Pakai atas tanah seluas 404.047 m2 kepada PT. Pertamina, Tbk selama 10 Tahun dan berakhir 19 April 1995, sehinga tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara (Pemprov. Sumsel).
4.	Pengakuan hak secara tidak langsung dituangkan dalam surat Sekretaris Wilayah Daerah Sumsel tanggal 26 April 1991 Nomor 426.2347/VI/91 yang ditujukan kepada PUD Pertamina Sumbagsel yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mengingat kondisi lapangan golf yang kurang terawat dan memerlukan penaganan segera, Pemprov mengusulan 2 alternatif : a. Rehabilitasi dan pemeliharaan lapangan golf ditangani dan dibiayai oleh pihak pertamina, atau b. Mengingat hak pakai lapangan golf sudah akan berakhir maka penyerahannya kembali kepada Pemprov kiranya dapat dipercepat sehingga kami dapat merehabnya segera dan meminta Pertamina untuk menyerahkan Lapangan Golf. - Jawaban atas surat Nomor 426/04039/VII/92 tanggal 31 Juli 1992 dijawab melalui surat dari PJS. Direktur Umum PT. Pertamina, Tbk tanggal 29 Desember 1992 Nomor 3899/10000/92/SO dengan isi surat bahwa PT. Pertamina akan tetap melaksanakan pengelolaan lapangan Golf Kenten oleh PT. Patra Jasa yang secara tidak langsung surat tersebut mengakui bahwa hak kepemilikan Golf Kenten Palembang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
5.	Kembali Pengakuan Hak Secara tidak langsung dituangkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumsel Nomor 426/04039/VII/92 tanggal 31 Juli 1992 tentang Lapangan Golf Kenten yang isinya menginggatkan kembali Hak Guna Usaha Lapangan Golf Kenten Palembang akan berakhir tahun 1995 dan memberikan alternative yang sesuai dengan isi surat tertanggal 26 April 1991 No. 426.2347/VI/1991 - Jawaban atas surat Nomor 426/04039/VII/92 tanggal 31 Juli 1992 dijawab melalui surat No 373/02000/92-SO tanggal 11 Desember 1992 dari pimpinan umum Pertamina Daerah Sumatera Regional Selatan isi surat mengatakan Lapangan Golf Kenten Palembang direncanakan akan dikelola oleh PT. Patra Jasa yang secara tidak langsung surat tersebut mengakui bahwa hak kepemilikan Lapangan Golf Kenten Palembang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memilih alternative yang diberikan

Dipindai dengan CamScanner

6.	Surat Gubernur Sumsel tanggal 21 Januari 2003 Nomor 539/0212/I/2003 yang ditujukan kepada Dirut Pertamina pada alinea terakhir menyebutkan : - Dengan berakhirya masa berlaku hak atas tanah tersebut kembali menjadi milik Pemprov. Sumsel. Mengenai bangunan-bangunan yang menjadi milik Pertamina yang berada di atas tanah tersebut kami mengharapkan kiranya dapat dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atau dengan cara ganti rugi dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Gubernur Sumsel melalui Sekretaris Daerah mengirim surat kepada Direktur Investigasi Hambatan dan Kelancaran Pembangunan BPKP di Jakarta dengan surat Nomor 593/3093/I/2012 tanggal 2 November 2012 perihal penyelesaian Adminsitrasi Aset Lapangan Golf Kenten Palembang menyimpulkan mengingat Hak Pakai Lapangan Golf Kenten Palembang atas nama Pertamina berakhir pada tanggal 19 April 1995, maka dengan sendirinya tanah seluas 404.047 m2 tersebut yang terdirid dari 9 (Sembilan) bidang tanah harus dikembalikan oleh Pertamina kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
8.	Bentuk Penguasaan Pemprov. Sumsel Terhadap Lapangan Golf : a. Tahun 1991 s/d 1995 mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 1.942.000.000,- b. Tahun 2004 mengeluarkan biaya untuk rehab Kantor Palembang Golf Club (PGC) dan Rehab Lapangan Golf sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). c. Tahun 2011 mengeluarkan biaya untuk rehab lapangan golf, pembuatan jalan Golf Car dan peruntukan Gudang/Garasi Golf Car sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). d. Menunjuk PGC sebagai pengelola Lapangan Golf Kenten Palembang e. Surat Gubernur Nomor 180/1809/II/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditujukan kepada Manager Asset Operation Sumbagsel PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II yang initinya agar pihak PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan lapangan golf Kenten Palembang sampai dengan adanya kepastian hukum mengenai kepemilikannya. f. Terhadap aset tersebut tercatat di KIB A Pengelola Barang BPKAD Provinsi Sumsel
9.	Melalui surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel tanggal 8 Maret 2018 Nomor 593/0540/II/2018 yang ditujukkan kepada Kanwil BPN Provinsi Sumsel dan

Dipindai dengan CamScanner

	Kantor Pertanahan Kota Palembang yang isinya untuk tidak diterbitkan sertipikat yang diajukan PT. Pertamina terhadap lapangan golf tersebut.
10.	Pada tanggal 3 Desember 2019 memenuhi undangan Kepala ATR/BPN Kota Palembang sesuai surat undangan Nomor 1528/UND-16.71.AT.02/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 membahas permasalahan lahan lapangan golf kenten Palembang antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT. Pertamina (Persero) dengan intinya Pemerintah Provinsi Sumsel menginventarisir terhadap aset Pemerintah Provinsi Sumsel di lahan Lapangan Golf dan terhadap aset lahan tanah tersebut akan dilakukan pengecekan lapangan dan pengukuran ulang.
11.	Pada tanggal 21 April 2020 memenuhi undangan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel bertempat di ruang rapat lantai 7 Kejaksaan Tinggi Sumsel yang dipimpin oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel membahas mediasi permasalahan Lapangan Golf Kenten Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT. Pertamina (Persero) Tbk didapat kesimpulan bahwa akan dibuat kesepakatan bersama mengenai penyelesaian permasalahan sengketa lahan lapangan Golf Kenten Palembang antara Pemprov. Sumsel dengan PT. Pertamina (Persero) Tbk, yang difasilitasi pihak Kejati Sumsel namun hal tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur Sumatera Selatan oleh Kepala Biro Hukum dan HAM.
12	Pada Tanggal 9 Juli 2020 telah dilakukan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang dan PT. Pertamina (Persero) tentang pendayagunaan lahan di Kawasan Golf Kenten dan sekitaranya dengan No. 031/SPK/BPKAD/2020, Nomor 16/KB/IV/2020, Nomor SP-17/C00000/2020-SO
13	Pada Tanggal 13 Desember 2020 telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT. Pertamina (Persero) tentang pendayagunaan lahan di Kawasan Golf Kenten Nomor 063/SPK/BPKAD/2020, Nomor SP-37/C00000/2020-SO
14.	Melalui surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel tanggal 17 September 2020 Nomor 593/2415/BPKAD-V/2020 yang ditujukkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel diminta pendampingan untuk penyelesaian permasalahan tanah Lapangan Golf yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK)

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 17 Mei 2018

Nomor : 011 /1088 /II/2018
Sifat : --
Lampiran : --
Hal : *Pengurusan Lapangan Golf Palembang*

Kepada

Yth. Ketua Dewan Pengurus Palembang Golf Club
di -
Palembang

Sehubungan dengan status kepemilikan lapangan Golf Palembang yang masih *status quo* dan dengan pertimbangan agar lapangan Golf tersebut tetap terurus dan terawat, maka dengan ini dimintakan agar Dewan Pengurus Palembang Golf Club tetap mengurus lapangan Golf Palembang dimaksud sampai adanya kejelasan mengenai kepemilikannya.

Dalam melakukan pengurusan terhadap lapangan Golf Palembang tersebut agar melaporkan hasilnya kepada Gubernur Sumsel melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel secara rutin setiap bulannya.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. ALEX NOERDIN

Tembusan Yth. :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 8 Maret 2019

Nomor : 011 / 133 /II/2019
Sifat : --
Lampiran : --
Hal : *Pengurusan Lapangan Golf Kenten Palembang*

Kepada

Yth. Ketua Dewan Pengurus Palembang Golf Club
di -

Palembang

Sehubungan dengan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 011/ 1088/II/2018 tanggal 17 Mei 2018 hal Pengurusan Lapangan Golf Palembang, dengan ini disampaikan bahwa saat ini kepemilikan lapangan Golf Kenten Palembang masih status quo, untuk itu diminta agar Pengurus Palembang Golf Club tetap melaksanakan pengelolaan Lapangan Golf Kenten Palembang.

Sebagai Pengurus Lapangan Golf Kenten Palembang agar pihak ketiga terkait seperti Pengelola Kantin dan Pengelola *Driving Range* dapat berkoordinasi dengan Saudara.

Selanjutnya sebagai Pengurus agar Saudara melaporkan pengelolaan dimaksud secara rutin kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Sekretaris Daerah setiap bulannya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :
1. Ketua DPRD Provinisi Sumatera Selatan di Palembang.
2. General Manager PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju di Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 30 Juli 2019

Nomor : 180/1809/II/2019
Sifat : --
Lampiran : --
Hal : Kepemilikan Lapangan Golf Kenten Palembang.

Kepada

Yth. Manager Asset Operation Sumbagsel
PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III
di -
Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara No. 549/120210/2019-SO tanggal 6 Juli 2019 hal pengelolaan Lapangan Golf Kenten yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengurus Palembang Golf Club, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah Lapangan Golf dan sekitarnya diantaranya seluas ± 404.047 M² adalah milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumsel dan dilakukan sewa menyewa dengan NV. Standvac dengan surat perjanjian No. 38/1956 tanggal 17 Maret 1956 selama 10 tahun, selanjutnya sesuai SK Mendagri No. 228/HP/DA/84 tanggal 5 November 1984 tanah yang disewa tersebut 9 bidang diberikan hak pakai kepada Pertamina yang berakhir tanggal 19 April 1995.
2. Pemerintah Provinsi Sumsel sejak Tahun 1991 - 1995 telah mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp.1.942.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah), di samping itu juga telah dilakukan perbaikan kantor dan lapangan golf diantaranya :
   a. Tahun 2004 sebesar Rp.5.000.000.000,- untuk rehab Kantor PGC dan rehab Lapangan Golf;dan
   b. Tahun 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- untuk pembuatan jalan Golf Car dan peruntukan gudang/garasi Golf Car.

Dipindai dengan CamScanner

3. Bahwa lapangan golf sempat tidak terawat dan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumsel yang selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada oleh Pengurus Palembang Golf Club, dimana ± 30 (tiga puluh) tahun dikelola secara non profit oleh Palembang Golf Club.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan Lapangan Golf Kenten Palembang sampai dengan adanya kepastian hukum mengenai kepemilikannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri BUMN RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Dirut PT. Pertamina (Persero) di Jakarta.
5. Ketua Dewan Pengurus Palembang Golf Club di Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

KRONOLOGIS LAHAN LAPANGAN GOLF

NO	DASAR PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP LAHAN LAPANGAN GOLF
1.	Keseluruhan tanah Lapangan Golf dan sekitarnya berjumlah **805.997 m2** terdiri dari : a. **401.950 m2** yang diakui Pemerintah Kota Palembang b. **404.047 m2** milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumsel
2.	Dasar Pengusaan Tanah Lapangan Golf Seluas 404.047 m2 milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumsel yang dilakukan sewa menyewa dengan NV Standvac sesuai surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Maret 1956 No 38/1956 antara Gubernur Sumsel dengan NV Standard Vacuum Petroleum Maatschappiy, hak sewa 9 (Sembilan) bidang terdiri dari : a. SU No. 12/1952 luas 36.540 menjadi Hak Pakai No. 733 luas 36.540 m2. b. SU No. 13/1952 luas 57.300 menjadi Hak Pakai No. 734 luas 57.300 m2. c. SU No. 15/1952 luas 65.040 menjadi Hak Pakai No. 735 luas 65.040 m2. d. SU No. 16/1952 luas 51.330 menjadi Hak Pakai No. 736 luas 51.330 m2. e. SU No. 17/1952 luas 62.350 menjadi Hak Pakai No. 737 luas 62.350 m2. f. SU No. 18/1952 luas 62.550 menjadi Hak Pakai No. 738 luas 62.550 m2. g. SU No. 19/1952 luas 53.470 menjadi Hak Pakai No. 739 luas 53.470 m2. h. SU No. 141/1952 luas 2.800 menjadi Hak Pakai No. 740 luas 2.800 m2. i. SU No. 19/1952 luas 10.887 menjadi Hak Pakai No. 741 luas 10.887 m2.

Dipindai dengan CamScanner

3.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.228/HP/DA/1984 yang isinya memberikan Hak Pakai atas tanah seluas 404.047 m2 kepada PT. Pertamina, Tbk selama 10 Tahun dan berakhir 19 April 1995, sehinga tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara (Pemprov. Sumsel).
4.	Pengakuan hak secara tidak langsung dituangkan dalam surat Sekretaris Wilayah Daerah Sumsel tanggal 26 April 1991 Nomor 426.2347/VI/91 yang ditujukan kepada PUD Pertamina Sumbagsel yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mengingat kondisi lapangan golf yang kurang terawat dan memerlukan penaganan segera, Pemprov mengusulan 2 alternatif : a. Rehabilitasi dan pemeliharaan lapangan golf ditangani dan dibiayai oleh pihak pertamina, atau b. Mengingat hak pakai lapangan golf sudah akan berakhir maka penyerahannya kembali kepada Pemprov kiranya dapat dipercepat sehingga kami dapat merehabnya segera dan meminta Pertamina untuk menyerahkan Lapangan Golf. - Jawaban atas surat Nomor 426/04039/VII/92 tanggal 31 Juli 1992 dijawab melalui surat dari PJS. Direktur Umum PT. Pertamina, Tbk tanggal 29 Desember 1992 Nomor 3899/10000/92/SO dengan isi surat bahwa PT. Pertamina akan tetap melaksanakan pengelolaan lapangan Golf Kenten oleh PT. Patra Jasa yang secara tidak langsung surat tersebut mengakui bahwa hak kepemilikan Golf Kenten Palembang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
5.	Kembali Pengakuan Hak Secara tidak langsung dituangkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumsel Nomor 426/04039/VII/92 tanggal 31 Juli 1992 tentang Lapangan Golf Kenten yang isinya menginggatkan kembali Hak Guna Usaha Lapangan Golf Kenten Palembang akan berakhir tahun 1995 dan memberikan alternative yang sesuai dengan isi surat tertanggal 26 April 1991 No. 426.2347/VI/1991 - Jawaban atas surat Nomor 426/04039/VII/92 tanggal 31 Juli 1992 dijawab melalui surat No 373/02000/92-SO tanggal 11 Desember 1992 dari pimpinan umum Pertamina Daerah Sumatera Regional Selatan isi surat mengatakan Lapangan Golf Kenten Palembang direncanakan akan dikelola oleh PT. Patra Jasa yang secara tidak langsung surat tersebut mengakui bahwa hak kepemilikan Lapangan Golf Kenten Palembang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memilih alternative yang diberikan

Dipindai dengan CamScanner

6.	Surat Gubernur Sumsel tanggal 21 Januari 2003 Nomor 539/0212/I/2003 yang ditujukan kepada Dirut Pertamina pada alinea terakhir menyebutkan : - Dengan berakhirya masa berlaku hak atas tanah tersebut kembali menjadi milik Pemprov. Sumsel. Mengenai bangunan-bangunan yang menjadi milik Pertamina yang berada di atas tanah tersebut kami mengharapkan kiranya dapat dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atau dengan cara ganti rugi dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Gubernur Sumsel melalui Sekretaris Daerah mengirim surat kepada Direktur Investigasi Hambatan dan Kelancaran Pembangunan BPKP di Jakarta dengan surat Nomor 593/3093/I/2012 tanggal 2 November 2012 perihal penyelesaian Adminsitrasi Aset Lapangan Golf Kenten Palembang menyimpulkan mengingat Hak Pakai Lapangan Golf Kenten Palembang atas nama Pertamina berakhir pada tanggal 19 April 1995, maka dengan sendirinya tanah seluas 404.047 m2 tersebut yang terdirid dari 9 (Sembilan) bidang tanah harus dikembalikan oleh Pertamina kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
8.	Bentuk Penguasaan Pemprov. Sumsel Terhadap Lapangan Golf : a. Tahun 1991 s/d 1995 mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 1.942.000.000,- b. Tahun 2004 mengeluarkan biaya untuk rehab Kantor Palembang Golf Club (PGC) dan Rehab Lapangan Golf sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). c. Tahun 2011 mengeluarkan biaya untuk rehab lapangan golf, pembuatan jalan Golf Car dan peruntukan Gudang/Garasi Golf Car sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). d. Menunjuk PGC sebagai pengelola Lapangan Golf Kenten Palembang e. Surat Gubernur Nomor 180/1809/II/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditujukan kepada Manager Asset Operation Sumbagsel PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II yang initinya agar pihak PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan lapangan golf Kenten Palembang sampai dengan adanya kepastian hukum mengenai kepemilikannya. f. Terhadap aset tersebut tercatat di KIB A Pengelola Barang BPKAD Provinsi Sumsel
9.	Melalui surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel tanggal 8 Maret 2018 Nomor 593/0540/II/2018 yang ditujukkan kepada Kanwil BPN Provinsi Sumsel dan

Dipindai dengan CamScanner

	Kantor Pertanahan Kota Palembang yang isinya untuk tidak diterbitkan sertipikat yang diajukan PT. Pertamina terhadap lapangan golf tersebut.
10.	Pada tanggal 3 Desember 2019 memenuhi undangan Kepala ATR/BPN Kota Palembang sesuai surat undangan Nomor 1528/UND-16.71.AT.02/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 membahas permasalahan lahan lapangan golf kenten Palembang antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT. Pertamina (Persero) dengan intinya Pemerintah Provinsi Sumsel menginventarisir terhadap aset Pemerintah Provinsi Sumsel di lahan Lapangan Golf dan terhadap aset lahan tanah tersebut akan dilakukan pengecekan lapangan dan pengukuran ulang.
11.	Pada tanggal 21 April 2020 memenuhi undangan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel bertempat di ruang rapat lantai 7 Kejaksaan Tinggi Sumsel yang dipimpin oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel membahas mediasi permasalahan Lapangan Golf Kenten Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT. Pertamina (Persero) Tbk didapat kesimpulan bahwa akan dibuat kesepakatan bersama mengenai penyelesaian permasalahan sengketa lahan lapangan Golf Kenten Palembang antara Pemprov. Sumsel dengan PT. Pertamina (Persero) Tbk, yang difasilitasi pihak Kejati Sumsel namun hal tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur Sumatera Selatan oleh Kepala Biro Hukum dan HAM.
12	Pada Tanggal 9 Juli 2020 telah dilakukan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang dan PT. Pertamina (Persero) tentang pendayagunaan lahan di Kawasan Golf Kenten dan sekitaranya dengan No. 031/SPK/BPKAD/2020, Nomor 16/KB/IV/2020, Nomor SP-17/C00000/2020-SO
13	Pada Tanggal 13 Desember 2020 telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan PT. Pertamina (Persero) tentang pendayagunaan lahan di Kawasan Golf Kenten Nomor 063/SPK/BPKAD/2020, Nomor SP-37/C00000/2020-SO
14.	Melalui surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel tanggal 17 September 2020 Nomor 593/2415/BPKAD-V/2020 yang ditujukkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel diminta pendampingan untuk penyelesaian permasalahan tanah Lapangan Golf yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK)

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 17 Mei 2018

Nomor : 011 /1088 /II/2018
Sifat : --
Lampiran : --
Hal : *Pengurusan Lapangan Golf Palembang*

Kepada

Yth. Ketua Dewan Pengurus Palembang Golf Club
di -
Palembang

Sehubungan dengan status kepemilikan lapangan Golf Palembang yang masih *status quo* dan dengan pertimbangan agar lapangan Golf tersebut tetap terurus dan terawat, maka dengan ini dimintakan agar Dewan Pengurus Palembang Golf Club tetap mengurus lapangan Golf Palembang dimaksud sampai adanya kejelasan mengenai kepemilikannya.

Dalam melakukan pengurusan terhadap lapangan Golf Palembang tersebut agar melaporkan hasilnya kepada Gubernur Sumsel melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel secara rutin setiap bulannya.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. ALEX NOERDIN

Tembusan Yth. :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 8 Maret 2019

Nomor : 011 / 133 /II/2019
Sifat : --
Lampiran : --
Hal : *Pengurusan Lapangan Golf Kenten Palembang*

Kepada

Yth. Ketua Dewan Pengurus Palembang Golf Club
di -

Palembang

Sehubungan dengan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 011/ 1088/II/2018 tanggal 17 Mei 2018 hal Pengurusan Lapangan Golf Palembang, dengan ini disampaikan bahwa saat ini kepemilikan lapangan Golf Kenten Palembang masih status quo, untuk itu diminta agar Pengurus Palembang Golf Club tetap melaksanakan pengelolaan Lapangan Golf Kenten Palembang.

Sebagai Pengurus Lapangan Golf Kenten Palembang agar pihak ketiga terkait seperti Pengelola Kantin dan Pengelola *Driving Range* dapat berkoordinasi dengan Saudara.

Selanjutnya sebagai Pengurus agar Saudara melaporkan pengelolaan dimaksud secara rutin kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Sekretaris Daerah setiap bulannya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :
1. Ketua DPRD Provinisi Sumatera Selatan di Palembang.
2. General Manager PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju di Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 30 Juli 2019

Nomor : 180/1809/II/2019
Sifat : --
Lampiran : --
Hal : Kepemilikan Lapangan Golf Kenten Palembang.

Kepada

Yth. Manager Asset Operation Sumbagsel
PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III
di -
Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara No. 549/120210/2019-SO tanggal 6 Juli 2019 hal pengelolaan Lapangan Golf Kenten yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengurus Palembang Golf Club, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah Lapangan Golf dan sekitarnya diantaranya seluas ± 404.047 M² adalah milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumsel dan dilakukan sewa menyewa dengan NV. Standvac dengan surat perjanjian No. 38/1956 tanggal 17 Maret 1956 selama 10 tahun, selanjutnya sesuai SK Mendagri No. 228/HP/DA/84 tanggal 5 November 1984 tanah yang disewa tersebut 9 bidang diberikan hak pakai kepada Pertamina yang berakhir tanggal 19 April 1995.
2. Pemerintah Provinsi Sumsel sejak Tahun 1991 - 1995 telah mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp.1.942.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah), di samping itu juga telah dilakukan perbaikan kantor dan lapangan golf diantaranya :
   a. Tahun 2004 sebesar Rp.5.000.000.000,- untuk rehab Kantor PGC dan rehab Lapangan Golf;dan
   b. Tahun 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- untuk pembuatan jalan Golf Car dan peruntukan gudang/garasi Golf Car.

Dipindai dengan CamScanner

3. Bahwa lapangan golf sempat tidak terawat dan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumsel yang selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada oleh Pengurus Palembang Golf Club, dimana ± 30 (tiga puluh) tahun dikelola secara non profit oleh Palembang Golf Club.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan Lapangan Golf Kenten Palembang sampai dengan adanya kepastian hukum mengenai kepemilikannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri BUMN RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Dirut PT. Pertamina (Persero) di Jakarta.
5. Ketua Dewan Pengurus Palembang Golf Club di Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEHUTANAN
Jalan Kolonel H. Burlian Punti Kayu km. 6,5 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 410739, 411476, Faksimile (0711) 411479, Kode Pos 30152
Laman : dishutprovsumsel@yahoo.co.id Pos-el : www.dishutsumsel.go.id

Palembang, 22 Oktober 2025

Nomor : 000.2 /5202/ Dishut.I /2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Klarifikasi Tanah dan Bangunan BMD

Yth. 1. Kepala BPKAD Provinsi Suatera Selatan
2. Kepala Biro Hukum Sekda Prov. Sumsel
3. Kepala UPTD KPH Wilayah I Meranti ✓
4. Sdr. H. Zuraini Korri Merajib

di-

Palembang

Sehubungan dengan surat atas nama ahli waris keluarga besar Merajib Djenetab tanggal 23 September 2025 dengan tujuan surat Gubernur Sumatera Selatan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini dimohon kehadiran Saudara untuk hadir pada :

Hari /Tanggal	:	Senin / 27 Oktober 2025 ✓
Pukul	:	14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang rapat Unglen Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan *Jl. Kol. H. Burlian Punti Kayu km. 6,5 Palembang*
Acara	:	Klarifikasi Tanah dan Bangunan BMD yang akan disertifikatkan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Catatan	:	Diharapkan membawa bukti dan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Drs. H. Koimudin, S.H, M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19691208.199603.1.001

① Kasubag 1
Hadiri / [illegible] 29/10

② Kasubag 2
— Hadiri bersama TIM
— Siapkan bahan
— Laporan! 25/10

Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Gubernur Sumatera Selatan

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERSONEL, PRASARANA DAN PRASANA DAN DOKUMEN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 100/13/I/2016 √

NOMOR : 065/I/2016

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Graha Bina Praja Setda Provinsi Sumatera Selatan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **BENI HERNEDI**
   Jabatan : **Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN**

   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku yang menyerahkan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : **H. ALEX NOERDIN**
   Jabatan : **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku yang menerima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima Personel, Prasarana dan Sarana dan Dokumen urusan Konkuren Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menyerahkan Personel, Prasarana dan Sarana dan Dokumen urusan konkuren Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini kepada PIHAK KEDUA, sesuai peruntukannya menjadi perangkat Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Personel Prasarana dan Sarana dan Dokumen yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk didayagunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 3

(1) Dalam hal penyerahan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus penetapan Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diberlakukan terhitung mulai Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas.
(2) Berkenaan dengan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang belanja pegawai yang terdiri Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya serta pembayaran operasional Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sampai tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas.
(3) Seluruh pembiayaan personel, pendanaan, prasarana dan sarana serta dokumen Kabupaten Musi Banyuasin mulai tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas dan seterusnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

→ Cek Pegawai, Petokan, Pegawai Fisik, barang, inventaris, aset 2 Bukti ?
Pengalihan Tugas Pengelola Beli.
- Pemerintah 16 th 2016 - Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

→ GS No = 12/Mubn /1988 tgl 5 Mei 1988 → Akan Menyusul !

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Bilamana terdapat daftar inventaris atau materi yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dari Berita Acara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang belum/tidak lengkap dan/atau terdapat kekeliruan, PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU, untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan.

Pasal 5

Klarifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan perubahan setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan instansi terkait yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara ini.

Pasal 6

PIHAK KESATU selanjutnya atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyerahkan personel, prasarana dan sarana dan dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi Perangkat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Bakorluh Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara resmi dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal ketentuan Pasal 6 telah dilaksanakan, namun serah terima PIHAK KESATU kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK KESATU bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah diserahkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 8

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 8 (Delapan) masing-masing disampaikan kepada PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, BKN Wilayah Regional VII Provinsi Sumatera Selatan, BKD Provinsi Sumatera Selatan, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, BPKP Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Arsip Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, September 2016

PIHAK KEDUA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, H. ALEX NOERDIN	PIHAK KESATU PLT. BUPATI MUSI BANYUASIN, REM HERNEDI

Saksi - Saksi

KETUA DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN, ABUSARI, SH., M. Si	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKAYU, BEDI BANDOJO, SH

Dipindai dengan CamScanner

2. DINAS KEHUTANAN

No.	Jenis Barang	Kode Barang	NUP	Tahun Perolehan	Luas Bangunan	Jumlah Lantai	Harga Perolehan	Nilai Buku	IMB	Alamat	Ket
1	Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01		1988	238	1	150.900.000,00	66.396.000,00		Jln. Lingkungan Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin	Kantor Eks Dinas Kehutanan (PAMHUT)
2	Gudang Tertutup Permanen	03.11.01.02.01		1988	15	1	3.500.000,00	1.540.104,00		Jln. Lingkungan Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin	Kantor PAMHUT
3	Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01		1991	42	1	36.700.000,00	18.349.908,00		Jln. Desa Pangkalan Bayat Ilir	
4	Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01		1993	84	1	38.200.000,00	20.627.916,00		Jln. Poros Palembang Jambi / Sungai Lilin	
5	Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01		1995	63	1	55.300.000,00	32.073.922,00		Jln. Desa Mangun Jaya Kantor CDK Babat Toman	
6	Bangunan Gudang lainnya	03.11.01.02.07		1998	4	1	2.100.000,00	1.344.000,00		Rumah Dinas Jl Peltu Yusuf	WC Mess Laut
7	RTT.Gol.III Sp.Klas Ia	03.11.02.03.13		1998	96	1	98.400.000,00	62.976.000,00		Rumah Dinas Jl. Peltu Yusuf	Rehab Mess
8	RTT.Gol.III Sp.Klas Ia	03.11.02.03.13		1998	84	1	86.100.000,00	55.104.000,00		Rumah Dinas Jl. Peltu Yusuf	Pembangunan Awal Gedung
9	Pagar	03.11.01.01.05		2000	20		3.600.000,00	2.448.000,00		Kantor CDK Babat Toman Jl. Desa Mangun jaya	
10	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	03.11.01.01.04		2001	88	1	6.300.000,00	4.410.000,00		Jl. Lingkungan 7	Pengerasan Paving Block
11	Pagar	03.11.01.01.05		2002	70		10.700.000,00	7.704.050,00		Jl. Lingkungan Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin	Eks Dinas Kehutanan (PAMHUT)
12	Pagar	03.11.01.01.05		2012	233		354.259.900,00	325.914.502,00		Kantor UPTD Banyung Lincir	
13	Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01		2013		1	149.835.500,00	140.845.366,00		Jln. Venus	Rehab Gedung Kantor
14	Mess/Wisma Permanen	03.11.02.04.01		2014		1	184.750.000,00	177.359.996,00		Jln. Venus	Rehab
15	Mess/Wisma Permanen	03.11.02.04.01		2014		1	184.800.000,00	177.408.000,00		Jln. Peltu Yusuf Ulak	Rehab Mess Laut

Dipindai dengan CamScanner

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	THN PEROLEHAN	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	IMB	KET
1	Bangunan Gedung Kantor	4010101001	3	2011	112 m²	1 Lantai	-	APBN
2	Bangunan Kantor	-	-	2015	230 m²	1 Lantai	-	Pindah SKPD dari Dishut Kab. Muba
3	Bangunan Rumah Dinas	-	-	2015	96 m²	1 Lantai	-	Pindah SKPD dari Dishut Kab. Muba
4	Bangunan Mess	-	-	2015	225 m²	1 Lantai	-	Pindah SKPD dari Dishut Kab. Muba

4. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	LUAS BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	IMB	HARGA (RIBUAN Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Ged.Ter/Pelab/Band. P	03.11.01.13.01	KIB C	-	378 m²	2 Lantai	-	234.043,56	Kantor Terminal
2	Ged.Ter/Pelab/Band. P	03.11.01.21.01	KIB C	-	157 m²	1 Lantai	-	163.094,70	Terminal Kedatangan
3	Ged.Ter/Pelab/Band. P	03.11.01.21.01	KIB C	-	157 m²	1 Lantai	-	156.294,70	Terminal Keberangkatan
4	Ged.Ter/Pelab/Band. P	03.11.01.21.01	KIB C	-	98 m²	1 Lantai	-	95.816,29	Ruang Tunggu
5	Ged.Ter/Pelab/Band. P	03.11.01.21.01	KIB C	-	32 m²	1 Lantai	-	72.800,00	Toilet
6	Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.01	KIB C	-	48 m²	1 Lantai	-	45.200,00	Mushola
7	Ged.Ter/Pelab/Band. P	03.11.01.21.01	KIB C	-	-	1 Lantai	-	9.149.240,00	Rehab/Pembangunan Terminal Randik Sekayu + DED Rp.176.000.000

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

PIHAK KESATU,
BUPATI MUSI BANYUASIN,

BENI HERNEDI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Bidang : Bidang Pertanian
Unit Organisasi : Pertanian
Sub Unit Organisasi : DINAS KEHUTANAN
U P B : UPTD KPH WILAYAH I MERANTI (KAB MUSI BANYUASIN)

NO. KODE LOKASI : 11.01.07.00.11.01.05.021.2006

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Penga-d aan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000002	1.103,00	2006	Jl. Lingkungan Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya Kab.Musi Banyuasin					Pembelian	220.500,00	Bukti Kepemilikan Tanah Belum Kami Terima Belum Bersertifikat
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000003	400,00	2006	KANTOR CDK BABAT TOMAN JL.DESA MANGUN JAYA Kab. Muba banyuasin				KANTOR	Pembelian	9.200,00	BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BELUM KAMI TERIMA (UPTD KECAMATAN BABAT TOMAN) Belum Bersertifikat
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.001.004.001	000006	10.000,00	2006	KPH LALAN HULU JL. DESA PANGKALAN BAYAT ILIR Kab. Muba Banyuasin				KANTOR	Pembelian	80.000,00	BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BELUM KAMI TERIMA (UPTD KECAMATAN BAYUNG LENCIR) Belum Bersertifikat
4	Tanah Persil Lainnya	1.3.1.01.001.007.001	000001	368,00	2006	Jl. Peltu Yusuf Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin				Perumahan	Pembelian	55.200,00	Bukti Kepemilikan Tanah Belum Kami Terima (SIMDA BMD 7.8 = Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain) Belum Bersertifikat
										Jumlah Harga		364.900,00	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Kehutanan

Drs.H.Koimudin,SH.,MM
NIP 19691208 199603 1 001

PALEMBANG, 2025
Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

Yuda Berata,SP,M.Si
NIP. 19690719 198903 1 004

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN

Nomor : 593.2/27/BI-XII/1991.-

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Bayat Ilir Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, menerangkan dengan sebenarnya :

N a m a	: H.Abdul Kori Merajib.
U m u r	: 60 Tahun.
Pekerjaan	: Direktur PT.Pusaka.M.P.
Kewarga Negaraan	: Indonesia.
Alamat	: Talang Ratu KM 5 Palembang.

1. Adalah benar mengusahakan/memiliki sebidang tanah seluas 1500 Meter dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter yang lebih jelas di - uraikan dalam seket terlampir.
2. Sket tanah tersebut dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

   Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pekarangan Neng Ayu Karim.
   Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pekarangan Solihin Hakim.
   Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Karet H.Abdul Kori.
   Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum.
3. Tanah tersebut terleta[illegible] d[illegible] RT.II. [illegible] Desa Bayat Ilir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Ban[illegible]sin.
4. Tanah tersebut diusahakan se[illegible]nun 1990 dan dimiliki oleh yang ber - sangkutan berdasarkan surat [illegible]akuan hak yang didaftarkan pada kami tanggal 16 Desember 1991 dengan Nomor : 593.2/76/BI-XII/1991.
5. Diatas tanah tersebut terdapat. .....
6. Bahwa tanah tersebut telah diwakafkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kehutanan untuk keperluan Kantor dan hingga sekarang didakpada sengketa dari pihak lain.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan saya dan surat keterangan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Bayat Ilir 17 Desember 1991.-
Kepala Desa Bayat Ilir.

Tanggal : 26-3-1992
Nomor : [illegible]/92

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II MUSI BANYUASIN KEPALA DESA BAYAT - ILIR KEC. BAYUNG LENCIR

(NADRSYAH ALBAR).-

MENGETAHUI :

CAMAT KEPALA WILAYAH
KECAMATAN BAYUNG LENCIR

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II MUSI BANYUASIN CAMAT BAYUNG LENCIR

(DR.ZAWAWI MUCHTAR).-
NIP. 010 049 192.-

Dipindai dengan CamScanner

S U R A T - H I B A H

——— Kami yang bertanda tangan dibawah ini dengan uraian adalah sebagai berikut : ———

1. N a m a : Kms. H. HALIM ALI . ———
   Pekerjaan : Direktur PT. Sentosa Jaya . ———
2. N a m a : S A P T A . ———
   Pekerjaan : Direktur PT. Bumi Raya Utama Wood Industri .—
3. N a m a : S A N D R A T O . ———
   Pekerjaan : Direktur PT. S y l v a . ———
4. N a m a : ANTON SURYANTO . ———
   Pekerjaan : Direktur PT. Sukses Sumatera Timber . ———
5. N a m a : DJUNAIDI LIMAS . ———
   Pekerjaan : Direktur PT. Niti Remaja Consern . ———
6. N a m a : A L W I . ———
   Pekerjaan : Pimpinan IPKH. PT. Asia Log - Lalan . ———

——— Dengan ini menghibahkan sebuah bangunan permanen terletak di Kecamatan Bayung Lencir dengan bangunan utama ukuran 11 meter x 8 meter ditambah satu kamar mandi, satu ruang untuk gudang dan satu ruang kantor BKPH. Lalan'Ulu kepada Cabang Dinas Kehutanan/ KPH. Lalan, bangunan tersebut terletak bersambung dengan kantor yang lama dan sebagai penjelasan gambar situasi terlampir. ———

——— Demikian SURAT HIBAH ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya . ———

Bayung Lencir, Februari 1993.
Yang menyerahkan :

1. PT. Sentosa Jaya,

- Kms. H. HALIM ALI -

2. PT. Bumi Raya Utama Wood Ind,

- S A P T A -

3. PT. S y l v a,

- S A N D R A T O -

4. PT. Sukses Sumatera Timber,

- ANTON SURYANTO -

5. PT. Niti Remaja Consern

- DJUNAIDI LIMAS -

6. IPKH. PT. Asia Log

- A L W I -

Yang Menerima :
Kepala Cabang Dinas Kehutanan/KPH Lalan.

- Ir. STEFANUS SUMARKAM ADMODIDJOJO -
NIP. 080 057 008.

Dipindai dengan CamScanner

P U T U S A N
Nomor 344/Pdt.G/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PAGUYUBAN PUTRA PUTRI PENSIUNAN PERTAMINA, berkedudukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh Fauzan Helmi , S.H dan Syaiful Anwar, S.E, sebagai Wakil Kelompok yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 03 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Notaris H. Thamrin Azwari yang memberikan kuasa kepada Arthulius,S.H dkk, Advokat pada kantor Arthulius, S.H,& Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1731/Pdt/SK/2024/PN Plg. tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan:

1. **PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT II CQ GENERAL MANAGER RU III PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL REFINERY UNIT III PLAJU PALEMBANG,** yang diwakili oleh Taufik Adityawarma yang telah memberikan kuasanya kepada Cholid, dkk.berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Januari 2025 No.SK-001/KPI00000/2025-SO yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pdt/SK/2025/PN PLG tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
2. **NOTARIS AMINUS CQ NOTARIS- PPAT FATI ZULFANI SITOMPUL, S.H.,M.Kn,** beralamat di Jl. Brigjen H.M.Dhanie Effendi (Jl. Radial Rusun) Blok 38 LantaiNo. 8 Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**
3. **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, yang diwakili oleh, Elen Setiadi, S.H.,M.S.E Jabatan : Pj Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Dedi Harapan,S.H.,S.E., M.Si, C.MSP,dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 278/II/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar

Dipindai dengan CamScanner

hukum yang berdiri sendiri, memilki hak dan kewajiban terpisah dari pemilik, pendiri serta direkturnya;

- Bahwa Yayasan adalah separate legal entity karena merupakan badan hukum yang kekayaannya terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya;
- Bahwa Yayasan setelah setelah didirikan itu mandiri karena ada harta yang dipisahkan, supaya ada kepastian untuk pengelolaan harta-harta itu dimana pendiri Yayasan tidak akan ikut campur lagi dengan urusan Yayasan. Pengelolaan harta Yayasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- Bahwa yayasan mempunyai harta, kewajiban, punya kepengurusan, pengawas dan tentunya punya tujuan hukum.
- Bagaimana kaitan antara disparitas entity dengan perbuatan melawan hukum? Bahwa untuk dinyatakan sebagai perbuatan melwan hukum tentunya harus jelas subyek hukumnya dan memenuhi unsur-unsur 1365 KUHPerdata;
- Bahwa Yayasan harus terpisah dengan pendirinya
- Bahwa untuk kepengurusan Yayasan juga harus dipilih;
- Bahwa pendiri tidak boleh melakukan intervensi terhadap Yayasan, tidak ada istilah tanggung gugat pengganti;
- Bahwa berdasarkan pasal 1367 yang mengatur kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ke-3 bisa jadi menjadi tanggung jawab kelembagaan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tanah objek sengketa karena Para Pihak tidak dapat menjamin keamanan Majelis Hakim saat melakukan persidangan pemeriksaan setempat meskipun Majelis Hakim telah berupaya melakukan Pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, ada eksepsi mengenai kewenangan absolut yang telah diputus dengan putusan sela dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus berwenang mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara samapai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi Error in Persona dengan alasan sebagai;
   - bahwa gugatan salah pihak karena Tergugat adalah Badan Hukum yang baru berdiri pada tahun 2017 sebagaimana dalam akta Nomor 08 tanggal 13 November 2017 dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Islah, S.H Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No.AHU-0051207.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 (Akta Pendirian KPI) yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 14tanggal 19 September 2024 dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03.0195244 tanggal 25 September 2024. Dengan demikian bagaimana bisa PT.KPI digugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PNH) yang terjadi jauh dimasa sebelumnya, yakni pada rentang tahun 1970-an.
   - bahwa gugatan salah pihak karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dan Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai Pertamina Unit Plaju (YP3);
   - bahwa gugatan salah pihak karena Penggugat selaku Pemegang Serifikat Hak Milik (SHM) dari tiap-tiap bidang tanah;
2. Gugatan Daluwarsa, dengan alasan bahwa hubungan hukum dimulai sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang ini ditahun 2024 lebih kurang 55 tahun (dalam posita angka 8, 9, 11, 12, 23, 24, 36) sehingga apabila mengacu

Dipindai dengan CamScanner

pada pasal 1967 KUHPerdata, Pasal 19 KUHD, maka gugatan Penggugat sudah daluarsa

3. Gugatan kabur (Obscuur libels) dengan alasan sebagai berikut;
   - Berkenaan dengan transaksi jual beli dan kepemilikan SHM oleh Penggugat;
   - Gugatan kabur karena Penggugat mencampur adukkan antara PMH dan wanprestasi;
   - Gugatan kabur karena Penggugat memenuhi ganti rugi atas tanah yang sudah dimiliki berdasarkan SHM;
   - Gugatan kabur karena Penggugat mempersamakan kerugian materiil terhadap anggota kelompok yang membeli tanah saja dengan anggota kelompok lainnya yang membeli/melunasi tanah dan bangunannya;
   - Gugatan kabur berkenaan dengan hubungan hukum Penggugat dengan YP3;
   - Gugatan kabur tidak jelas asal usul dan dasar perhitungan kerugian imateriil;
   - Tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan tidak memasukkan Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai PN.Pertamina Unit II dan Kanwil BPN Provinsi Sumsel sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II selaku Yayasan yang dibentuk untuk mengelola dan mengurusi unit kavling KM. 7 Sukarami yang telah dibeli oleh Karyawan Karyawan P.N Pertamina Unit II Pladju, oleh karena itu sudah sepatutnya jika Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a-quo. Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Gugatan Para Penggugat error in persona (salah pihak) karena seharusnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan kepada Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II bukan kepada Tergugat in casu PT. Pertamina cq PT.Kilang Pertamina International Refinery Unit III Plaju. Bahwa Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II Plaju selaku Yayasan yang dibentuk untuk mengelola unit kavling KM. 7 Sukarame

Dipindai dengan CamScanner

berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 13 November 1970 dibuat dihadapan Notaris Aminus di Palembang dimana secara khusus untuk mengelola Perumahan Karyawan P.N Pertamina Unit II Paldju. Bahwa dengan dibentuknya Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II Plaju maka tugas pengelolaan unit kavling KM. 7 Sukarame telah diamanatkan kepada Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II Plaju termasuk diantaranya membangunkan rumah di atas kavlingan, membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, jalan maupun fasilitas lainnya untuk perumahan kavling. Bahwa seharusnya gugatan ini diajukan kepada Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II selaku Tergugat, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan Para Penggugat *Error in Persona.*

3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam menggugat perkara aquo dengan alasan bahwa Para Penggugat berjumlah 42 (empat puluh dua) orang yang mengatasnamakan sebagai Kelompok Paguyuban Putra Putri Pensiunan Pertamina Unit II Plaju. Bahwa pautut diyakini bahwa anggota Kelompok Paguyuban Putra Putri Pensiunan Pertamina Unit II Plaju berjumlah lebih dari 42 (empat puluh dua) orang, sedangkan didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa ke 42 (empat puluh dua) orang tersebut mewakili kepentingan dari Kelompok Paguyuban Putra Putri Pensiunan Pertamina Unit II Plaju. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mengatasnamakan 42 (empat puluh dua) orang yang mewakili Kelompok Paguyuban telah terbantahkan sebagaimana dalil Posita Penggugat angka 35, Kerugian Materiil, Angka 4, yang mencantumkan "Bahwa terhadap pihak-pihak lain yang sama memiliki bukti Akta Otentik....., akan tetapi belum terdata dan melaporkan, serta belum terdaftar sebagai anggota Paguyuban Putra Putri Pensiunan Pertamina Unit II Pladju....". Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara aquo, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad).*
4. Bahwa Gugatan Pengugat Daluarsa dengan alasan sebagai berikut;

   Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan aquo karena telah Daluarsa (lampau waktu). Hal ini dapat dilihat dalam Posita Para Penggugat Angka 36 yang menyatakan bahwa ".....dikarenakan adanya permasalahan selama ini dari sejak Tahun 1969 sampai dengan sekarang di Tahun 2024 lebih kurang 55 (lima puluh lima) Tahun.....".

   Bahwa diketahui permasalahan Para Penggugat telah terjadi lebih kurang 55 (lima puluh lima) tahun sejak Tahun 1969 sampai dengan sekarang Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2025, yang mana seharusnya sudah sejak dulu diajukan gugatan oleh Penggugat, namun senyatanya baru diajukan saat ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata patut dinyatakan sebagai lewat waktu atau Daluarsa.

Bahwa didalam Pasal 1946 KUHPerdata menyebutkan bahwa "daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang". Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat patut dinyatakan daluarsa dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad).*

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut; Bahwa Posita Para Penggugat angka 32 kabur (*Obscuur Libel*), dimana Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Tergugat melalui Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor DP.6/I/II tanggal 5 Januari 1974 dan Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I.SUMSEL.No.SK.Ditag. Bahwa Posita Para Penggugat Kabur atau tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Tergugat atas dikeluarkannya Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor DP.6/I/II tanggal 5 Januari 1974 dan Surat Keputusan Gubernur KDH.TK.I.SUMSEL.No.SK.Ditag.

   Bahwa P.N Pertamina Unit II Pladju yang sekarang adalah PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), oleh karena itu secara kepemilikan dan status perusahaan tidak memiliki hubungan hukum maupun afiliasi dengan Turut Tergugat II selaku Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

   Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad),* oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III salah alamat (Error in Persona) karena tidak ada dalil dalam posita maupun petitum dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

Dipindai dengan CamScanner

Pokok Agraria, "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah". Sehingga Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Penggugat dalam dalilnya halaman 26 (dua puluh enam) angka 36 (tiga puluh enam) menyatakan, "Bahwa kemudian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dikarenakan adanya permasalahan selama ini dari sejak Tahun 1969 sempai dengan sekarang di Tahun 2024 lebih kurang selama ± 55 (Lima Puluh Lima) Tahun dan merupakan hasil jerih keringat payahnya telah dipotong gaji untuk melakukan pembayaran angsuran cicilan kredit sampai lunas selaku Karyawan P.N. Pertamina Unit II Plaju terhadap Objek Tanah Kavlingan Km. 7 Dan Bangunan Perumahan Pegawai Pertamina Unit II Plaju di KM. 7 Sukarame Palembang kepada Tergugat, akan tetapi ternyata tidak bisa dimiliki dan dinikmati oleh Penggugat (Perwakilan Kelompok) dan/atau "Karyawan P.N. Pertamina Unit II Pladju" dalam perkara A quo, yang mana semasa hidup Para Karyawan P.N. Pertamina Unit II Pladju hingga Pensiun telah memperjuangkan Hak-Haknya namun tetap saja gagal, sehingga terbebani pikirannya (stress), mempengaruhi Psikologis dan Kesehatannya hingga sakit, serta sampai meninggal dunia, maka Penggugat (Perwakilan Kelompok) dan/atau "Pensiunan Karyawan P.N. Pertamina Unit II Pladju mengalami kerugian immateriil, jadi dibebankan untuk berkewajiban bagi Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati semua eksepsi yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada pokoknya adalah hampir sama atau serupa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat adalah kurang pihak dengan alasan karena Penggugat tidak memasukkan Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai PN.Pertamina Unit II dan Kanwil BPN Provinsi Sumsel sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II selaku Yayasan yang dibentuk untuk mengelola dan mengurusi unit kavling KM. 7 Sukarami yang telah dibeli oleh Karyawan

Dipindai dengan CamScanner

Karyawan P.N Pertamina Unit II Pladju, oleh karena itu sudah sepatutnya jika Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a-quo. Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Bahwa dengan dibentuknya Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II Plaju maka tugas pengelolaan unit kavling KM. 7 Sukarame telah diamanatkan kepada Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II Plaju termasuk diantaranya membangunkan rumah di atas kavlingan, membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, jalan maupun fasilitas lainnya untuk perumahan kavling. Bahwa seharusnya gugatan ini diajukan kepada Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N Pertamina Unit II selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat PT. Pertamina (Persero) Cq General Manager RU III PT.Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Palju Kota Palembang Sumatera Selatan sebagaimana didalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Tergugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang berdiri berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 13 November 2017 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0051207.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 13 November 2017 yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 14 tanggal 19 September 2024 dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM berdasaran Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0195244 tanggal 25 September 20024 sesaui dengan bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan angsuran cicilan kredit bangunan perumahan dengan potong gaji sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Jajasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N. Pertamina Unit II Pladju tertanggal 14 Djuli 1971 sesaui dengan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dibentuk dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, mengenai yayasan tidak diatur secara khusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi beberapa ketentuan dalam KUHPerdata dan yurisprudensi dapat diterapkan kepada Yayasan;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan Angka 15, Penggugat menyatakan adanya pembentukan Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N. Pertamina Unit II ("YP3") berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 13 November 1970 yang dibuat di hadapan Aminus, Notaris di Palembang ("Akta Pendirian YP3"). Kemudian berdasarkan Akta Pendirian YP3 yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dinyatakan:

a. YP3 adalah badan hukum Indonesia (Pasal 1 ayat 3);
b. YP3 dinyatakan memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya (Preambule) sehingga dapat dianggap sebagai subjek hukum mandiri (*separate legal entity*); dan
c. Ketua Dewan Pengurus YP3 memiliki kewenangan mewakili Yayasan di muka dan di luar Pengadilan (Pasal 8 ayat 1).

Menimbang, bahwa dalam Posita Angka 18, 19, 20 dan 22 keseluruhnya disebutkan Surat Keterangan dikeluarkan langsung oleh YP3 yang sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Akta Pendirian YP3 yaitu:

> "*Maksud dan tujuan Jajasan ini ialah membantu para karyawan mempertinggi kesedjahteraan mereka, terutama untuk dapat memiliki rumah ...*"

Menimbang, bahwa YP3 mempunyai *legal standing* sebagai badan hukum (mengacu pada Pasal 1 ayat 3 Akta Pendirian YP3), oleh karena itu memikul hak dan kewajiban secara mandiri serta harta kekayaan sendiri yang terpisah dari organ-organnya, dimana di dalam Akta Pendirian YP3 sudah pula mengatur terkait:

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah (dipisahkan);
b. Mempunyai tujuan tertentu;
c. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
d. Mempunyai organisasi yang teratur.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Akta Pendirian YP3, dapat disimpulkan bahwa YP3 memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum secara mandiri (*legal entity*) termasuk membela hak maupun kewajibannya di hadapan pengadilan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dalam poin-poin Posita Gugatan Angka 15, 18, 19, 20, dan 22, hubungan hukum yang terjadi adalah langsung antara Pihak Penggugat kepada Pihak YP3, sehingga menurut hemat Majelis Hakim akan lebih tepat apabila Yayasan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N. Pertamina Unit II ("YP3") juga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak ada mencantumkan Pembangunan Perumahan Pegawai P.N. Pertamina Unit II ("YP3") sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan tidak ditariknya Pembangunan Perumahan Pegawai P.N. Pertamina Unit II ("YP3") telah membuat gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kurang pihak maka dengan demikian eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kurang pihak telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi lain dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklraad)*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu menjual tanah perumahan kepada Penggugat (para pegawai Pertamina) yang akan membangun perumahan dan fasilitas umum akan tetapi tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah membantah semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana eksepsinya yang telah diuraiakan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena itu eksepsi gugatan Tergugat dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*), maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat, memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.769.000,00 (dua juta tujuh rarus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat tanggal 30 September 2025 oleh kami: Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Eddy Cahyono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 344/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal Desember 2024, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.,

Eddy Cahyono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H

Dipindai dengan CamScanner

Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp2.330.000,00
4	Materai	Rp 10.000,00
5	Redaksi	Rp 10.000,00
6	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
7.	Pbt Putusan	Rp 30.000,00
8	PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
9	PNBP Panggilan	Rp 60.000,00
10	Penggandaan Berkas	Rp 119.000,00
	Total Jumlah	Rp 2.769.000,00

Terbilang (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Pengadilan Negeri Palembang
Panitera Tingkat Pertama
Dr., Sumargi S.H.,M.H. - 197107071991031005

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Nomor : ND/ 12 /II/2025
Tanggal : 3 Januari 2025
Perihal : Telaahan Terhadap Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang

Sehubungan dengan surat permohonan Warga Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang tanggal 19 Desember 2024 terkait Permohonan Perlindungan Hukum Warga Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Tamacon Aulia Utama merupakan Developer Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang yang terletak di Jalan Kadir Tkr, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dimana Fahmi Assegaf selaku Direktur Utama dan Jalaludin selaku Komisaris Utama. Dalam pembangunan perumahan tersebut, Jalaludin selaku Komisaris Utama menjual tanah seluas 27.050 m² kepada Fahmi Assegaf sebagai lahan untuk pembangunan Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang, yang kemudian dipecah menjadi 78 Sertipikat Hak Milik atas nama Jalaludin.
2. Pada Tahun 2018 terjadi Perselisihan antara Fahmi Assegaf selaku Direktur Utama dan Jalaludin selaku Komisaris Utama, dimana Jalaludin mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palembang kepada Fahmi Assegaf, namun gugatan Jalaludin tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang.
3. Pada Tahun 2021, Jalaludin melakukan pemblokiran akses masuk jalan Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang, dengan dalih bahwa sebagian jalan masuk komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang milik Jalaludin.
4. Bahwa selain melakukan pemblokiran jalan Komplek Perumahan Kota Palembang, Jalaludin melakukan pembongkaran terhadap Pos Satpam dan Portal depan yang merupakan fasilitas umum warga Komplek Perumahan, dimana tindakan sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga komplek perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang. Oleh karena itu, Warga Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang memohon perlindungan hukum diantaranya kepada Pemerintah Provinsi Sumsel terkait permasalahan sengketa lahan PT Tamacon Aulia Utama.
5. Berdasarkan hal-hal di atas, mengingat permasalahan terkait dengan keamanan dan ketertiban merupakan kewenangan dari Walikota Palembang dan Satpol PP Palembang, oleh karena itu menurut hemat kami permasalahan ini akan kami teruskan kepada Walikota Palembang dan Satpol PP Palembang selaku perangkat daerah yang membidangi dan hasilnya akan kami sampaikan kepada Bapak.

Demikian dikemukakan, atas petunjuk dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,

DEDI HARAPAN, S.H.,S.E.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197809072007011005

Paraf Hierarki:

Nama	Paraf
Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM	
Kepala Sub Bagian	
Pelaksana	

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Gubernur Sumatera Selatan Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari	:	Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Nomor	:	ND/4429/II/2025
Tanggal	:	25 September 2025
Lampiran	:	1 (satu) eksemplar
Perihal	:	Telaahan Terhadap Surat Permohonan dari Kantor Hukum DAPS Law Firm terkait Peningkatan Status Tanah Sdr. Masdan

Sehubungan dengan surat dari Dicky Andrian, S.H.,M.H, Advokat dari Kantor Hukum DAPS Law Firm Nomor: 070/DPAS-Law-Firm/ tanggal 08 Agustus 2025, Perihal Tanggapan atas Surat Balasan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 000.2.3.2/1861./BPKAD-V/2025, bersama ini kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Masdan mengajukan Permohonan Peningkatan Status Tanah yang terletak di Jalan Rumah Sakit Bari RT.011 RW.003 Kelurahan Delapan Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang seluas ± 360 m² kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Nomor: 000.2.3.2/1861/BPKAD-V/2025, dimana berdasarkan surat balasan dari BPKAD Provinsi Sumatera Selatan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pernah diganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Tingkat II Palembang pada saat Proyek Reklamasi.
2. Bahwa asal muasal tanah yang dimohonkan peningkatan status tersebut adalah milik Sdr. Zainal Bin Jakfar yang dijual kepada Sdr. Amir Hamzah, dan Sdr. Amir Hamzah kemudian menjual kepada Sdr. Masdan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18 Tahun 2024 dibuat dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, S.H di Palembang.
3. Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Zainal Bin Jakfar selaku pemilik awal dari tanah tersebut, bahwa tanah tersebut belum pernah diganti rugi dari pihak manapun. Namun, berdasarkan informasi dari BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Camat Seberang Ulu Satu Kota Palembang, Surat Pengakuan Hak atas nama Sdr. Zainal Bin Jakfar tidak tercatat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Oleh karena itu, Advokat Dicky Andrian, S.H.,M.H meminta agar Surat Pengakuan Hak atas nama Sdr. Zainal Bin Jakfar dilakukan verifikasi terlebih dahulu karena kliennya telah menguasai secara fisik dan nyata terhadap tanah yang diklaim tersebut.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami, terhadap permohonan Advokat Dicky Andrian, S.H.,M.H telah disampaikan surat jawaban oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah diganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Pada saat Proyek Reklamasi, oleh karena itu, terhadap permohonan verifikasi Surat Pengakuan Hak, menurut hemat kami tidak dapat diakomodir karena kewenangan verifikasi dokumen merupakan kewenangan dari Pengadilan selaku Lembaga yang dapat menguji dan menilai keabsahan suatu dokumen/Akta. Oleh karena itu, dalam hal yang bersangkutan berkeberatan terhadap jawaban diatas, maka yang bersangkutan dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Palembang kelas I A Khusus.

Demikian dikemukakan, atas petunjuk dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,

DEDI HARAPAN, S.H.,S.E.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197809072007011005

(1) Yth. Bpk Setda, mempertimbangkan telaah permohonan peningkatan status tanah Sdr. Masdan dan arahan mohon

(2) Yth. Bp Gubernur, yang bersangkutan dpt menempuh jalur hukum

Utk respon prosedur Biro Hukum/BPKAD

(3) Kabag Tl. kan ngapain dulu

(4) Karo Hukum, Tl prosedur

(5) Kabulog 2, Tl Sekda, Karo Insei dan Bpkad! Laporan

Dipindai dengan CamScanner

DAPS LAW FIRM

Jalan Sukosari Baru, Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
Tlpn. 088242667963, Email : dickylawyer86@gmail.com

Nomor : 070/DPAS-LAW-FIRM/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan atas Surat Balasan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/1861./BPKAD-V/2025**

Kepada Yth,
Gubernur Sumatera Selatan
Di-
Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
DICKY ANDRIAN, S.H, M.H, Advokat/pengacara pada **Kantor Hukum DAPS** yang beralamat di Jl. Sukosari Baru, Perum Griya Bukit Baru, Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Telp 0882-4266-7963. Dalam Hal ini bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Nomor: 051/A/DAPS-LAW-FIRM/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025,** untuk dan atas nama **Zainal Bin Jakfar.**

Dengan ini kami menyampaikan tanggapan atas surat balasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan **Nomor : 000.2.3.2/1861/BPKAD-V/2025** mengenai permohonan peningkatan status tanah yang diajukan oleh **Sdr. Masdan.**

Adapun penjelasan saya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dimohonkan peningkatan statusnya tersebut semula adalah milik klien kami a.n Zainal Bin Jakfar yang dimiliki secara sah.
2. Bahwa pada waktu itu, tanah tersebut telah dijual oleh klien kami **kepada Sdr. Amir Hamzah**, dan selanjutnya oleh **Sdr. Amir Hamzah dijual kepada Sdr. Masdan,** sehingga saat ini kepemilikan tanah telah beralih kepada Sdr. Masdan dengan dasar transaksi jual beli yang sah berdasarkan Akta No. 18 Tahun 2024 Notaris Nuzmir Nazorie, S.H.
3. Bahwa terhadap keterangan dalam surat balasan yang menyebutkan bahwa tanah dimaksud pernah diganti rugi pada saat reklamasi, dengan ini klien kami menegaskan bahwa selama menjadi pemilik yang sah atas tanah tersebut, klien kami tidak pernah menerima ganti rugi dari pihak manapun. Selain itu, dalam surat balasan tersebut tidak dilampirkan bukti atau dokumen autentik yang dapat menunjukkan adanya pembayaran ganti rugi dimaksud.

Dipindai dengan CamScanner

Seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyertakan bukti dokumentasi resmi terkait ganti rugi atas tanah tersebut.

4. Bahwa mengenai Surat Pengakuan Hak (SPH) induk yang disebutkan tidak tercatat di Kecamatan, klien kami memohon agar dilakukan verifikasi lebih lanjut, karena tanah tersebut benar adanya klien kami kuasai dahulu secara nyata dan kemudian dialihkan melalui proses jual beli yang sah.

Dengan demikian, klien kami mendukung dan membenarkan bahwa tanah tersebut adalah benar milik Sdr. Masdan saat ini, dan oleh karenanya sudah sepantasnya diproses peningkatan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan

DAPS LAW FIRM

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM

DICKY ANDRAN, S.H, M.H

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri ATR/BPN
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
4. Kepala Kantor ATR/ BPN Provinsi Sumsel
5. Kepala Kantor ATR/ BPN Kota Palembang
6. Camat Seberang Ulu I Kota Palembang
7. Lurah Delapan Ulu Kota Palembang
8. Lurah Lima Ulu Kota Palembang
9. Sdr. Amir Hamzah
10. Sdr. Masdan
11. Klien
12. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

GAMBAR NERIMA SURAT

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Sumatera Selatan 30126
Telepon : (0711) 352388, Laman www.sumsel@sumselprov.go.id, Pos-el :sumsel@sumselprov.go.id

Palembang, 14 Juli 2025

Nomor : 000.2.3.2/ 1061 /BPKAD-V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan

Yth. Masdan
di –
Palembang

Menjawab surat Saudara tanggal 22 September 2024 perihal permohonan surat rekomendasi, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Saudara mengajukan permohonan rekomendasi peningkatan status tanah menjadi sertipikat, atas tanah yang terletak di Jalan Rumah Sakit Bari RT. 011 RW. 003 Kelurahan Delapan Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang seluas ± 360 m^2, berdasarkan dokumen kepemilikan berupa :
   a. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No 18 Tanggal 30 Juli 2024
   b. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 07 Tanggal 20 Mei 2021
   c. Surat Pengakuan Hak tanggal atas nama Zainal Jakfar tanggal 8 Oktober 1989, didaftarkan di Kantor Kelurahan 8 Ulu tanggal 11 Oktober 1989 No 72/4/1989 dan didaftarkan di Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 12 Oktober 1989 No 431/PT/SUI/1989.
   d. Surat Keterangan Usaha atas nama Zainal Bin Jakfar tanggal 20 Februari 1987.
2. Terhadap hasil pengecekan lapangan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan penelitian kedalam data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan objek tanah yang dimohonkan rekomendasi tersebut telah dibayar ganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada saat proyek reklamasi.
3. Sesuai surat Camat Seberang Ulu Satu Kota Palembang Nomor 593/242/SU.SATU/2025 tanggal 21 Mei 2025 hal penjelasan keabsahan surat, setelah dicek/diteliti di Buku Register Pengakuan Hak, Surat Keterangan Tahun 1989 yang ada di Kecamatan Seberang Ulu satu bahwa induk surat No 431/PT/SUI/1989 atas nama Zainal Jakfar tidak ada didalam Buku Register Pengakuan Hak, Surat Keterangan Tahun 1989 dikarenakan penomoran tersebut tidak sampai ke No 431.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi peningkatan status tanah menjadi sertipikat yang diajukan Saudara tidak dapat dipenuhi, dan apabila Saudara merasa Keberatan dapat menempuh jalur hukum.

Demikian disampaikan agar Saudara maklum. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

PARAF HIERARKI	
Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
Plh. Kepala BPKAD	
Kabid Pengelolaan BMD	

SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel.
4. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumsel.
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel.
6. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang.
7. Camat Seberang Ulu I Kota Palembang.
8. Lurah Delapan Ulu Kota Palembang.
9. Lurah Lima Ulu Kota Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Sumatera Selatan 30126
Telepon : (0711) 352388, Laman www.sumsel@sumselprov.go.id, Pos-el :sumsel@sumselprov.go.id

Palembang, 14 Juli 2025

Nomor : 000.2.3.2/ 1861 /BPKAD-V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan

Yth. Masdan
di –
Palembang

Menjawab surat Saudara tanggal 22 September 2024 perihal permohonan surat rekomendasi, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Saudara mengajukan permohonan rekomendasi peningkatan status tanah menjadi sertipikat, atas tanah yang terletak di Jalan Rumah Sakit Bari RT. 011 RW. 003 Kelurahan Delapan Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang seluas ± 360 m^2, berdasarkan dokumen kepemilikan berupa :
   a. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No 18 Tanggal 30 Juli 2024
   b. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 07 Tanggal 20 Mei 2021
   c. Surat Pengakuan Hak tanggal atas nama Zainal Jakfar tanggal 8 Oktober 1989, didaftarkan di Kantor Kelurahan 8 Ulu tanggal 11 Oktober 1989 No 72/4/1989 dan didaftarkan di Kantor Camat Seberang Ulu I tanggal 12 Oktober 1989 No 431/PT/SUI/1989.
   d. Surat Keterangan Usaha atas nama Zainal Bin Jakfar tanggal 20 Februari 1987.
2. Terhadap hasil pengecekan lapangan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan penelitian kedalam data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan objek tanah yang dimohonkan rekomendasi tersebut telah dibayar ganti rugi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang pada saat proyek reklamasi.
3. Sesuai surat Camat Seberang Ulu Satu Kota Palembang Nomor 593/242/SU.SATU/2025 tanggal 21 Mei 2025 hal penjelasan keabsahan surat, setelah dicek/diteliti di Buku Register Pengakuan Hak, Surat Keterangan Tahun 1989 yang ada di Kecamatan Seberang Ulu satu bahwa induk surat No 431/PT/SUI/1989 atas nama Zainal Jakfar tidak ada didalam Buku Register Pengakuan Hak, Surat Keterangan Tahun 1989 dikarenakan penomoran tersebut tidak sampai ke No 431.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi peningkatan status tanah menjadi sertipikat yang diajukan Saudara tidak dapat dipenuhi, dan apabila Saudara merasa Keberatan dapat menempuh jalur hukum.

Demikian disampaikan agar Saudara maklum. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel.
4. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumsel.
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel.
6. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang.
7. Camat Seberang Ulu I Kota Palembang.
8. Lurah Delapan Ulu Kota Palembang.
9. Lurah Lima Ulu Kota Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Kepada Yth	:	Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari	:	Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
Nomor	:	ND/ 631 /II/2025
Tanggal	:	18 Desember 2025
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Telaahan Terhadap Surat Lembaga Bantuan Hukum Amanah Nusantara.

Menindaklanjuti disposisi Bapak Gubernur Sumatera Selatan terhadap surat Lembaga Bantuan Hukum Amanah Nusantara Nomor: 299/LBH-AN/IX/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Permohonan Peninjauan Batas Wilayah dan Dukungan Operasional Upaya Hukum, bersama ini kami kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Lembaga Bantuan Hukum Amanah Nusantara bertindak dan untuk atas nama Warga Komplek Taman Sasana Patra dan Patra Abadi yang beralamat di Jalan Tegal Binangun RW 08, RT 24, RT 25, RT 34, dan RT 41 mengajukan keberatan dan Peninjauan Batas Wilayah atas masuknya Wilayah Tegal Binangun ke dalam wilayah administratif Kabupaten Banyuasin.
2. Bahwa letak geografis Kawasan Perumahan Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Tegal Binangun lebih dekat dengan Pusat Pemerintahan Kota Palembang dibandingkan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Lebih lanjut, secara historis warga komplek tersebut telah lama menjadi bagian dari Pemerintah Kota Palembang, sehingga segala bentuk administrasi maupun pembangunan selalu berhubungan dengan Pemerintah Kota Palembang.
3. Bahwa dengan adanya perpindahan wilayah administrasi warga komplek Taman Sasana Patra dan Patra Abadi ke Kabupaten Banyuasin, masyarakat merasa dirugikan karena harus menempuh jarak yang jauh ke pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang menambah beban biaya, waktu dan tenaga bagi mereka.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, warga Komplek Taman Sasana Patra dan Patra Abadi memohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan kiranya dapat menindak lanjuti aspirasi masyarakat yaitu Peninjauan Batas Wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.
5. Terhadap Permohonan Peninjauan Batas Wilayah sebagaimana tersebut diatas merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berserta perubahannya yang menyebutkan bahwa "Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penetapan batas Wilayah Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota dan menyelesaikan batas antara Kabupaten atau Kota". Oleh karena itu kami menyarankan agar Peninjauan Batas ini dikoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Kota Palembang serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan selaku perangkat daerah yang membidangi.

Demikian kami kemukakan atas petunjuk dan arahan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,

Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Gubernur Sumatera Selatan Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari	:	Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Nomor	:	ND/ 3768/II/2025
Tanggal	:	26 Agustus 2025
Lampiran	:	1 Eksemplar
Perihal	:	Telaahan Terhadap Permasalahan Kredit Nasabah PT Bank BPR Sumsel (Perseroda)

Sehubungan dengan surat dari PT Bank BPR Sumsel Nomor: 443/BPRSS/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025 Perihal Permohonan Arahan dan Solusi atas duduk Persoalan Kredit Debitur PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) yang suratnya ditembuskan kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel, bersama ini kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. CV Surya Negeri Pakuan merupakan Nasabah PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) yang mendapatkan Fasilitas Kredit pada Tahun 2024 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), yang mana fasilitas kredit tersebut sudah dicairkan dua kali yaitu tanggal 23 Oktober 2024 sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 19 November 2024 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa CV Surya Negeri Pakuan mendapatkan fasilitas kredit untuk Proyek Pekerjaan Umum dari Dinas PUPR OKU Selatan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 047/KTR/PPK/BM/PU tanggal 15 Juli 2024, dimana nilai Kontrak Kerja adalah sebesar Rp 2.822.476.869,31 (dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah).
3. Pada tanggal 3 Juli Tahun 2025, CV Surya Negeri Pakuan mendapatkan pembayaran dari Dinas PUPR OKU Selatan dan BPKAD OKU Selatan untuk pembayaran Pekerjaan Umum yang telah dilakukan sebesar Rp 2.822.476.869,31 (dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah) melalui transfer kepada Bank Sumsel Babel KC Martapura.
4. Bahwa seharusnya pembayaran dari Dinas PUPR OKU Selatan digunakan untuk membayar atau pelunasan kredit dari PT Bank BPR Sumsel sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), namun Berdasarkan informasi dari BPKAD OKU Selatan dan Bank Sumsel Babel KC Martapura, bahwa CV Surya Negeri Pakuan malah menarik sebagian uang pembayaran kontrak kerja tersebut sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, sehingga masih tersisa di rekening sebesar Rp 1.473.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
5. Bahwa PT Bank BPR Sumsel sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh CV Surya Negeri Pakuan serta kelalaian dari Bank BPD Sumsel Babel KC Martapura karena tidak menjalankan Blokir berdasarkan Surat Kuasa Memblokir/Mendebet dan *Standing Instruction* yang telah diberikan Nasabah kepada Bank BPD Sumsel Babel KC Martapura untuk melakukan pemindahan dana terkait pembayaran pekerjaan umum berdasarkan kontrak kerja Nomor: 047/KTR/PPK/BM/PU tanggal 15 Juli 2024 kepada PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) dengan Nomor Rekening 140.3054.076 pada Bank Sumselbabel KC Arivai.

Dipindai dengan CamScanner

6. Bahwa PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) sudah melakukan beberapa Upaya Hukum diantara melakukan Somasi kepada CV Surya Negeri Pakuan, Somasi kepada PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) KC Muara Dua dan meminta bantuan Advokat Pajar Hukum SH & Partners untuk memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan dimaksud.
7. Berdasarkan hal-hal diatas, dikarenakan permasalahan memerlukan dokumen dan penjelasan lebih lanjut dari Para Pihak, maka kami menyarankan agar dilakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengundang Perangkat Daerah terkait diantaranya PT Bank BPR Sumsel (Perseroda), PT Bank Sumsel Babel KC Muara Dua, PT Bank Sumsel Babel Cabang Utama Palembang, dan BPKAD OKU Selatan yang difasilitasi oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel selaku perangkat daerah yang membidangi BUMD di Provinsi Sumsel.

Demikian dikemukakan, atas petunjuk dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,

DEDI HARAPAN, S.H.,S.E.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197809072007011005

Dipindai dengan CamScanner

BANK BPR SUMSEL
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

4585/11/2025
2/10 25

Palembang, 01 Oktober 2025

Nomor : 533/Dir-BPRSS/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan

Kepada Yth.
Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan
Di-
Palembang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami No. 443/Dir-BPRSS/IX/2025 Tanggal 08 Agustus 2025 sebelumnya, dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada Bapak bahwa pada hari ini, Selasa, Tanggal 30 September 2025, kami telah membuat Laporan Polisi terhadap Terlapor an. Adi Saputra Dkk (Direktur CV Surya Negeri Pakuan), No. LP/B/1357/IX/2025/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN Tanggal 30 September 2025, dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud KUHP Pasal 372.
Adapun Laporan Polisi ini kami buat dalam rangka mempertahankan hak-hak, perlindungan atas risiko kredit dan reputasi PT BPR Sumsel (Perseroda), menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemegang saham pengendali.

Demikian surat laporan ini kami sampaikan. Terima kasih.

Hormat kami,

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA) DIREKSI

Hendera, S.E., M.M.
Direktur Utama

① Kabag 1
U/ ketahui 02/10 25

③. Sdri Ketahui
- TL 3/10 25

② Kasubag 2
- ikuti perkembangannya
- Monitor
- File kan dlm Surat 2 yg Khusus dgn PT BPR Sumsel 03/10 25

Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No. 442 Palembang 30125, Telp. (0711) 379555 (Hunting)
Kantor Cabang :
Lahat : Jl. Kl. Mayor Ruslan III No. 34 Pasar Lama Kec. Lahat Kab.Lahat.Telp. (0731) 325622
Sekayu : Jl. KM. Wahid Udin, No.59 J-K Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu, Musi Banyuasin. Telp. (0714) 321180
www.bankbprsumsel.com **IEmail :** contact@bankbprsumsel.com **I IG :** @bankbprsumsel **I WA :** 0812 7374 5577

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Gubernur Sumatera Selatan Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari	:	Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Nomor	:	ND/ 3768/II/2025
Tanggal	:	26 Agustus 2025
Lampiran	:	1 Eksemplar
Perihal	:	Telaahan Terhadap Permasalahan Kredit Nasabah PT Bank BPR Sumsel (Perseroda)

Sehubungan dengan surat dari PT Bank BPR Sumsel Nomor: 443/BPRSS/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025 Perihal Permohonan Arahan dan Solusi atas duduk Persoalan Kredit Debitur PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) yang suratnya ditembuskan kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel, bersama ini kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. CV Surya Negeri Pakuan merupakan Nasabah PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) yang mendapatkan Fasilitas Kredit pada Tahun 2024 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), yang mana fasilitas kredit tersebut sudah dicairkan dua kali yaitu tanggal 23 Oktober 2024 sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 19 November 2024 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa CV Surya Negeri Pakuan mendapatkan fasilitas kredit untuk Proyek Pekerjaan Umum dari Dinas PUPR OKU Selatan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 047/KTR/PPK/BM/PU tanggal 15 Juli 2024, dimana nilai Kontrak Kerja adalah sebesar Rp 2.822.476.869,31 (dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah).
3. Pada tanggal 3 Juli Tahun 2025, CV Surya Negeri Pakuan mendapatkan pembayaran dari Dinas PUPR OKU Selatan dan BPKAD OKU Selatan untuk pembayaran Pekerjaan Umum yang telah dilakukan sebesar Rp 2.822.476.869,31 (dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah) melalui transfer kepada Bank Sumsel Babel KC Martapura.
4. Bahwa seharusnya pembayaran dari Dinas PUPR OKU Selatan digunakan untuk membayar atau pelunasan kredit dari PT Bank BPR Sumsel sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), namun Berdasarkan informasi dari BPKAD OKU Selatan dan Bank Sumsel Babel KC Martapura, bahwa CV Surya Negeri Pakuan malah menarik sebagian uang pembayaran kontrak kerja tersebut sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi, sehingga masih tersisa di rekening sebesar Rp 1.473.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
5. Bahwa PT Bank BPR Sumsel sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh CV Surya Negeri Pakuan serta kelalaian dari Bank BPD Sumsel Babel KC Martapura karena tidak menjalankan Blokir berdasarkan Surat Kuasa Memblokir/Mendebet dan *Standing Instruction* yang telah diberikan Nasabah kepada Bank BPD Sumsel Babel KC Martapura untuk melakukan pemindahan dana terkait pembayaran pekerjaan umum berdasarkan kontrak kerja Nomor: 047/KTR/PPK/BM/PU tanggal 15 Juli 2024 kepada PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) dengan Nomor Rekening 140.3054.076 pada Bank Sumselbabel KC Arivai.

Dipindai dengan CamScanner

6. Bahwa PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) sudah melakukan beberapa Upaya Hukum diantara melakukan Somasi kepada CV Surya Negeri Pakuan, Somasi kepada PT Bank BPR Sumsel (Perseroda) KC Muara Dua dan meminta bantuan Advokat Pajar Hukum SH & Partners untuk memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan dimaksud.
7. Berdasarkan hal-hal diatas, dikarenakan permasalahan memerlukan dokumen dan penjelasan lebih lanjut dari Para Pihak, maka kami menyarankan agar dilakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengundang Perangkat Daerah terkait diantaranya PT Bank BPR Sumsel (Perseroda), PT Bank Sumsel Babel KC Muara Dua, PT Bank Sumsel Babel Cabang Utama Palembang, dan BPKAD OKU Selatan yang difasilitasi oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel selaku perangkat daerah yang membidangi BUMD di Provinsi Sumsel.

Demikian dikemukakan, atas petunjuk dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,

DEDI HARAPAN, S.H.,S.E.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197809072007011005

Dipindai dengan CamScanner

BANK BPR SUMSEL
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

4585/11/2025
2/10 25

Palembang, 01 Oktober 2025

Nomor : 533/Dir-BPRSS/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan

Kepada Yth.
Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan
Di-
Palembang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami No. 443/Dir-BPRSS/IX/2025 Tanggal 08 Agustus 2025 sebelumnya, dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada Bapak bahwa pada hari ini, Selasa, Tanggal 30 September 2025, kami telah membuat Laporan Polisi terhadap Terlapor an. Adi Saputra Dkk (Direktur CV Surya Negeri Pakuan), No. LP/B/1357/IX/2025/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN Tanggal 30 September 2025, dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud KUHP Pasal 372.
Adapun Laporan Polisi ini kami buat dalam rangka mempertahankan hak-hak, perlindungan atas risiko kredit dan reputasi PT BPR Sumsel (Perseroda), menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemegang saham pengendali.

Demikian surat laporan ini kami sampaikan. Terima kasih.

Hormat kami,

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA) DIREKSI

Hendera, S.E., M.M.
Direktur Utama

① Kabag 1
U/ ketahui 02/10 25

③. Sdri Ketahui
- TL 3/10 25

② Kasubag 2
- ikuti perkembangannya
- Monitor
- File kan dlm Surat 2 yg Khusus dgn PT BPR Sumsel 03/10 25

Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No. 442 Palembang 30125, Telp. (0711) 379555 (Hunting)
Kantor Cabang :
Lahat : Jl. Kl. Mayor Ruslan III No. 34 Pasar Lama Kec. Lahat Kab.Lahat.Telp. (0731) 325622
Sekayu : Jl. KM. Wahid Udin, No.59 J-K Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu, Musi Banyuasin. Telp. (0714) 321180
www.bankbprsumsel.com **IEmail :** contact@bankbprsumsel.com **I IG :** @bankbprsumsel **I WA :** 0812 7374 5577

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari	:	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
Nomor	:	ND/ 381 /II/2025
Tanggal	:	23 Januari 2025
Perihal	:	Telaahan Terhadap Permohonon Mediasi Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB)

Sehubungan dengan surat Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) Nomor 294/YBH-SSB/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 terkait permohonan mediasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) merupakan Kuasa Hukum dari 37 (tiga puluh tujuh) masyarakat di Jalan Pangeran Ratu Gg. Budaya Rt. 024 RW.007 Kelurahan 15 Ulu Jakabaring yang telah menetap bertahun-tahun di lokasi dimaksud;

2. Masyarakat yang mengatasnamakan warga Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring melalui Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) sebagai Kuasa Hukum meminta penyelesaian terkait pemasangan plang tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Pangeran Ratu Gg. Budaya RT. 024 RW. 007 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, dengan mengajukan tuntutan meminta Pj. Gubernur Sumatera Selatan untuk bersilahturahmi dan mendengar keluhan masyarakat Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring untuk memberikan solusi dan jalan keluar terbaik atas konflik tersebut dan membuka Peta Reklamasi di Kota Palembang;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut hemat kami terhadap permasalahan yang disampaikan masyarakat Kelurahan 15 Ulu belum dapat diakomodir mengingat Peta Reklamasi merupakan Dokumen Negara, dan apabila masyarakat berkeberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kami menyarankan agar BPKAD selaku pengelola aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,

DEDI HARAPAN, S.H.,S.E.,M.Si.,C.MSP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Nomor : ND/ 12 /II/2025
Tanggal : 3 Januari 2025
Perihal : Telaahan Terhadap Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang

Sehubungan dengan surat permohonan Warga Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang tanggal 19 Desember 2024 terkait Permohonan Perlindungan Hukum Warga Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Tamacon Aulia Utama merupakan Developer Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang yang terletak di Jalan Kadir Tkr, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dimana Fahmi Assegaf selaku Direktur Utama dan Jalaludin selaku Komisaris Utama. Dalam pembangunan perumahan tersebut, Jalaludin selaku Komisaris Utama menjual tanah seluas 27.050 m² kepada Fahmi Assegaf sebagai lahan untuk pembangunan Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang, yang kemudian dipecah menjadi 78 Sertipikat Hak Milik atas nama Jalaludin.
2. Pada Tahun 2018 terjadi Perselisihan antara Fahmi Assegaf selaku Direktur Utama dan Jalaludin selaku Komisaris Utama, dimana Jalaludin mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palembang kepada Fahmi Assegaf, namun gugatan Jalaludin tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang.
3. Pada Tahun 2021, Jalaludin melakukan pemblokiran akses masuk jalan Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang, dengan dalih bahwa sebagian jalan masuk komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang milik Jalaludin.
4. Bahwa selain melakukan pemblokiran jalan Komplek Perumahan Kota Palembang, Jalaludin melakukan pembongkaran terhadap Pos Satpam dan Portal depan yang merupakan fasilitas umum warga Komplek Perumahan, dimana tindakan sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga komplek perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang. Oleh karena itu, Warga Komplek Perumahan Kota Modern Sriwijaya Palembang memohon perlindungan hukum diantaranya kepada Pemerintah Provinsi Sumsel terkait permasalahan sengketa lahan PT Tamacon Aulia Utama.
5. Berdasarkan hal-hal di atas, mengingat permasalahan terkait dengan keamanan dan ketertiban merupakan kewenangan dari Walikota Palembang dan Satpol PP Palembang, oleh karena itu menurut hemat kami permasalahan ini akan kami teruskan kepada Walikota Palembang dan Satpol PP Palembang selaku perangkat daerah yang membidangi dan hasilnya akan kami sampaikan kepada Bapak.

Demikian dikemukakan, atas petunjuk dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,

DEDI HARAPAN, S.H.,S.E.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197809072007011005

Paraf Hierarki:

Nama	Paraf
Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM	
Kepala Sub Bagian	
Pelaksana	

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari	:	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
Nomor	:	ND/ 1110 /II/2025
Tanggal	:	12 Maret 2025
Perihal	:	Telaahan Terhadap Proses Pengangkatan Perangkat Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu an. Ahmad Mubasyir

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel Nomor 140/218/DPMD-I/2025 tanggal 7 Februari 2025 terkait mohon petunjuk hukum dan saran, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Kepala Desa Karang Dapo Kec. Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 140/05/KDS.KRD/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 hal permohonan petunjuk/arahan terkait Sdr. Ahmad Mubasyir sebagai Kepala Dusun III Desa Karang Dapo Kec. Peninjauan Kab. OKU yang tidak terpenuhinya hak-haknya, dengan kronologis antara lain sebagai berikut:
   a. Bahwa tanggal 20 September 2024 Kepala Dusun III atas nama Sandra menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pemerintah Desa, demi kelancaran dan kekosongan roda pemerintahan desa diadakan musyawarah untuk membentuk penyaringan perangkat Desa yang dilaksanakan tanggal 23 September 2024 dengan pendaftar satu calon (calon tunggal).
   b. Bahwa tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan rekomendasi Camat Peninjauan Kepala Desa Karang Dapo mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Karang Dapo atas nama Ahmad Mubasyir sebagai Kepala Dusun III Desa Karang Dapo.
   c. Bahwa tanggal 25 Oktober 2024 Pemerintah Desa Karang Dapo mengajukan berkas pengajuan ADD Non SILTAP tahap 3 dan ADD SILTAP tahap 4 tahun 2024 di tolak Dinas PMD Kab. Ogan Komering Ulu tanpa memberikan penjelasan secara tertulis kepada Pemerintah Desa Karang Dapo hanya memberikan penjelasan secara lisan bahwa terdapat kekurangan rekomendasi Bupati untuk pengangkatan Perangkat Desa yang baru.
   d. Bahwa tanggal 5 November 2024 telah mengirim surat permohonan rekomendasi Perangkat Desa kepada Bupati Ogan Komering Ulu C.q asisten I beserta lampiran surat rekomendasi Camat Peninjauan dan hasil penyaringan perangkat desa dengan disposisi surat kepada Dinas PMD Kab. Ogan Komering Ulu agar memproses namun sampai dengan hari ini tidak diproses.
   e. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kadin PMD Kab. Ogan Komering Ulu agar Kades Karang Dapo segera mengajukan ADD SILTAP Tahap IV dengan catatan melampirkan Surat Pernyataan Bertanggungjawab dengan nominal pengajuan sebesar Rp. 120.990.000,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) namun pada tanggal 30 Desember 2024 uang yang masuk ke rekening Desa Karang Dapo hanya sebesar Rp 113.890.344,00 (Seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) artinya ada pengurangan pengajuan sebesar Rp. 7.099.656,00 (Tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan asumsi gaji satu orang atas nama Ahmad Mubasyir dan BPJS untuk perangkat Desa.

2. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota. Namun tidak diikuti dengan perubahan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa pada Pasal 49 ayat (2) dan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa Pasal 53 ayat (3).

Dipindai dengan CamScanner

3. Dan pada Pasal 118 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya diatur dengan Peraturan Pemerintah" Sekretaris Desa tidak harus berasal dari PNS, namun dalam hal Kepala Desa menghendaki Sekretaris Desa dari PNS tetap bertugas sebagai Sekretaris Desa Didesanya, maka Kepala Desa yang bersangkutan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat untuk mendapatkan izin tertulis dari Bupati/Walikota.

4. Berdasarkan point 1,2 dan 3 tersebut di atas, kami menyarankan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel selaku perangkat daerah yang membidangi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melakukan rapat koordinasi dengan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan termasuk diantaranya unsur Pemerintah Kabupaten OKU (Asisten I, Camat Peninjauan, Dinas PMD Kab. OKU, Bagian Hukum Setda Kab. OKU dan Perangkat Desa Karang Dapo serta unsur perangkat daerah terkait lainnya).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,

DEDI HARAPAN, S.H.,S.E.,M.Si.,C.MSP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

Kepada Yth	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Dari	:	Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
Nomor	:	ND/ 6491 /II/2025
Tanggal	:	29 Desember 2025
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Aset Berupa Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumsel Yang Dipinjam Pakai Oleh Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Menindaklanjuti Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 000.2.3.2/05762/ BPKAD-V/2025 tanggal 09 Desember 2025 perihal Permohonan Kajian dan Analisis Hukum, bersama ini kami kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa alas hak dari Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumsel mempergunakan aset milik Pemprov. Sumsel berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 379/KPTS/IX/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Legiun Veteran RI Provinsi Sumsel.
2. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 379/KPTS/IX/2015 tanggal 8 Mei 2015 tersebut pada Diktum Ke Empat menyatakan "Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sewaktu-waktu memerlukan gedung dimaksud maka Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan harus mengembalikan dan menyerahkan gedung dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah tanpa adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun juga".
3. Bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk meminta penjelasan huruf d) Surat Keputusan dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 107 GS 2608 Tahun 1985 yang berbunyi "lamanya hak berlaku disebutkan bahwa selama dipergunakan untuk berkepentingan Legiun Veteran RI Provinsi Sumatera Selatan".
4. Bahwa Kanwil BPN Provinsi Sumsel dengan Surat Nomor: 2985/16.300-HP.02/XI/2025 tanggal 26 November 2025 hal Mohon Informasi Sertifikat Hak Pakai, yang menyampaikan agar mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah antara lain: Pasal 49 ayat (1) huruf (b), penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), Pasal 50 ayat (1), Pasal 59 dan Pasal 61.
5. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Palembang membalas dengan surat Nomor: HP.02/4129/16.71/XI/2025 tanggal 28 November 2025 hal Mohon Informasi Sertifikat Hak Pakai, menjelaskan "hak pakai ini hanya dipergunakan untuk Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumsel, setiap perubahan penggunaan tanah dari yang ditentukan, demikian juga jika tanah ini dialihkan sebagian ataupun seluruhnya harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang di Palembang".
6. Bahwa gedung yang dipinjampakaikan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumsel tercatat pada daftar Barang Sekretariat Daerah UPB Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel dengan kode barang 1.3.01.01.01.04.026 register 00023, selanjutnya Legiun Veteran RI Provinsi Sumsel memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Sumsel tersebut untuk komersil (ekonomi) dengan disewakan kepada Notaris Erry Gustion, Restoran Sate Soepardi, Restoran Ayam Bakar Rajawali, Restoran Pindang Rajawali tanpa izin serta perikatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

31/12/2025
Fari'hum.
BPKAD.

Dipindai dengan CamScanner

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut saran dan masukan kami sebagai berikut :
   1. Mempedomani Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Milik Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah serta Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 379/KPTS/IX/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Legiun Veteran RI Provinsi Sumsel. Pengelola Aset dalam hal ini BPKAD Provinsi Sumsel harus melakukan pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap aset dalam penguasaannya
   2. Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI Provinsi Sumatera Selatan selaku pihak yang diberikan pinjam pakai harus mematuhi hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku sehingga pemanfaatan yang bernilai ekonomi oleh Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumsel semestinya masuk dalam Pedapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel.
   3. Penyelesaian pinjam pakai gedung milik Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumsel dapat difasilitasi/diminta Bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Sumsel agar terdapat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL,

Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan POM IX - Kampus No. 1296 Telp. (0711) 354593 Fax.(0711) 354593 Palembang 30137

05336 28/4

Nomor : 2985/16.300-HP.02/XI/2025 Palembang, 26 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Mohon Informasi Sertipikat Hak Pakai

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
di-
Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 000.2.3.2/04358/BPKAD-V/2025 tanggal 02 Oktober 2025 perihal pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf (b) menyatakan Hak Pakai terdiri atas hak pakai selama dipergunakan;
2. bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) menyatakan :
   a. Hak Pakai dapat pula diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan;
   b. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dipenuhinya keperluan tanah untuk keperluan tertentu secara berkelanjutan, misalnya untuk keperluan kantor lembaga pemerintah, untuk kantor perwakilan asing, dan perwakilan badan internasional beserta kediaman kepala perwakilannya;
   c. Hak Pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi dapat dilepaskan oleh pemegang haknya sehingga menjadi tanah negara untuk kemudian dimohon dengan hak baru oleh pihak lain tersebut;
3. bahwa Pasal 50 ayat (1) menyatakan pemegang hak pakai yang tidak lagi memenuhi syarat, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak pakai kepada pihak lain yang memenuhi syarat dan ayat (2) menyatakan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan maka hak tersebut hapus karena hukum;
4. bahwa Pasal 59 menyatakan pemegang hak pakai berhak :
   a. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
   b. Memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan hak pakai sepanjang untuk mendukung usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. Melakukan...

Dipindai dengan CamScanner

c. Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan dan mengubah penggunaannya serta membebankan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. bahwa Pasal 61 menyatakan hak pakai hapus karena :

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya, untuk hak pakai dengan jangka waktu;

b. Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena :

1) Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau Pasal 58;

2) Tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan;

3) Cacat administrasi; atau

4) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Diubah haknya menjadi hak atas tanah lain;

d. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

e. Dilepaskan untuk kepentingan umum;

f. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;

g. Ditetapkan sebagai tanah terlantar;

h. Ditetapkan sebagai tanah musnah;

i. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak pakai di atas hak milik atau hak pengelolaan; dan/atau

j. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

Demikian agar maklum.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Ditandatangani
Secara Elektronik

Asnawati, S.H., M.Si.
NIP. 19660125 199103 2 001

Tembusan :
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Selatan, di Palembang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang.

Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

v 1.05

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Rivai No.51 Palembang, Sumatera Selatan, 30127
Telepon (0711) 7443621, Faksimile (0711) 7443621
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

RESUME PENGAMANAN
TANAH MILIK PEMPROV YANG DIMANFAATKAN OLEH LVRI
DI JALAN RAJAWALI, KEL. 9 ILIR, KEC. ILIR TIMUR II, KOTA PALEMBANG
Kode barang : 1.3.01.01.01.04.026 Register 00023
Sertipikat Hak Pakai Nomor 107 GS 2608 Tahun 1985

No	Waktu	Kegiatan
1	2 Oktober 2025	BPKAD Mengirimkan Surat Nomor 000.2.3.2/04354/BPKAD-V/2025, Hal Pengamanan Aset, Kepada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov.Sumsel untuk segera mengambil langkah-langkah penertiban pemanfaatan oleh pihak terkait
2	2 Oktober 2025	BPKAD Mengirimkan Surat Nomor 000.2.3.2/04358/BPKAD-V/2025, Hal mohon informasi sertipikat hak pakai, Kepada Kepala Kantor wilayah BPN Prov.Sumsel dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk meminta penjelasan huruf d) SURAT KEPUTUSAN dalam Sertipikat Hak Pakai nomor 107 GS 2608 tahun 1985 yang berbunyi "lamanya hak berlaku disebutkan bahwa selama dipergunakan untuk kepentingan Legiun Veteran RI Prop. Sumatera Selatan"
3	28 November 2025	Diterima Surat balasan dari Kanwil BPN Prov.Sumsel Nomor 2985/16.300-HP.02/XI/2025, Tanggal 26 November 2025, Hal Mohon Informasi Sertifikat Hak Pakai yang menjawab Surat BPKAD Nomor 000.2.3.2/04358/BPKAD-V/2025 dengan menyampaikan Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah antara lain : Pasal 49 ayat (1) huruf (b), Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), Pasal 50 ayat (1), Pasal 59, dan Pasal 61.
4	4 Desember 2025	Diterima Surat balasan dari Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor HP.02/4129/16.71/XI/2025, Tanggal 28 November 2025, Hal Mohon Informasi Sertifikat Hak Pakai yang menjawab Surat BPKAD Nomor 000.2.3.2/04358/BPKAD-V/2025 dengan menyampaikan Hak Pakai hanya dipergunakan untuk Legiun Veteran Republik Indonesia Prov.Sumsel, Setiap perubahan penggunaan tanah dari yang ditentukan demikian juga jika diahlikan sebagai apapun seluruhnya harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang
5	10 Desember 2025	Disampaikan Surat Nomor 000.2.3.2/05762/BPKAD-V/2025, tanggal 9 Desember 2025, Hal Permohonan Kajian dan Analisis Hukum kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov.Sumsel terkait penjelasan Kanwil BPN Prov.Sumsel pada Surat Nomor 2985/16.300-HP.02/XI/2025 yang belum menjawab secara tegas perihal Ladasan hukum yang dipakai LVRI dalam mengusai dan memanfaatkan aset milik Pemprov.Sumsel

Dipindai dengan CamScanner

05498
4/12/25

KEMENTERIANAGRARIADANTATARUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kapten A. Rivai No.99, PALEMBANG Telepon :(0711)350642 *email:kot-palembang@atrbpn.go.id*

Nomor : HP.02/4129/16.71/XI/2025 Palembang, 28 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Informasi Sertipikat Hak Pakai

Kepada Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 02 Oktober 2025 Nomor : 000.2.3.2/04358/BPKAD-V/2025 hal sebagaimana pada pokok surat di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 107/Kelurahan 9 Ilir tanggal 18 September 1989 Gambar Situasi tanggal 3 Oktober 1985 No 2608/1985, Luas 3.330 M2 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang, melalui surat keputusan Pejabat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 1989 No. SK. 593.321/23/III/BPN/1989, lamanya hak berlaku selama dipergunakan untuk kepentingan Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, "dengan catatan" hak pakai ini hanya dipergunakan untuk Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, setiap perubahan penggunaan tanah dari yang ditentukan, demikian juga jika tanah ini dialihkan sebagian ataupun seluruhnya harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang di Palembang."

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Palembang,

Ditandatangani secara
Elektronik

Zamili, A.Ptnh., S.H., M.H.
NIP 196712161990031001

Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya v1.05

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Rivai No.51 Palembang, Sumatera Selatan, 30127
Telepon (0711) 7443621, Faksimile (0711) 7443621
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

Palembang, 02 Oktober 2025

Nomor : 000.2.3.2/04354 /BPKAD-V/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengamanan aset

Yth.
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel
di-
Tempat

Mempedomani ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e dan Pasal 296 ayat (1) Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD bahwa Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan pengamanan adminsitrasi, fisik dan hukum terhadap aset dalam penguasaannya, khusus untuk tanah di jalan Rajawali Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanah tersebut merupakan salah satu aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat pada daftar barang Sekretariat Daerah UPB Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan kode barang 1.3.01.01.01.04.026 register 00023 dengan Sertipikat Hak Pakai nomor 107 GS 2608 tahun 1985;
2. Secara fisik tanah tersebut dimanfaatkan oleh Notaris Erry Gustion, Restoran Sate Soepardi, restoran ayam bakar rajawali, restoran pindang rajawai melalui izin dari Legiun Veteran RI Prov. Sumatera Selatan tanpa izin dan tanpa perikatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka penertiban pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan selanjutnya melaporkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

H. YOSSI HERVANDI, SE., MM.,CGAA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

Tembusan Yth :
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Rivai No.51 Palembang, Sumatera Selatan, 30127
Telepon (0711) 7443621, Faksimile (0711) 7443621
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

Palembang, 02 Oktober 2025

Nomor : 000.2.3.2/ 04358 /BPKAD-V/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Mohon informasi Sertipikat hak pakai

Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sumsel
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang

di-
Tempat

Mempedomani ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e dan Pasal 296 ayat (1) Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan pengamanan adminsitrasi, fisik dan hukum terhadap aset dalam penguasaannya, khusus untuk tanah di jalan Rajawali Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanah tersebut merupakan salah satu aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat pada daftar barang Sekretariat Daerah UPB Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan kode barang 1.3.01.01.01.04.026 register 00023 dengan Sertipikat Hak Pakai nomor 107 GS 2608 tahun 1985.
2. Bahwa pada huruf huruf d) SURAT KEPUTUSAN dalam Sertipikat Hak Pakai nomor 107 GS 2608 tahun 1985 yang berbunyi "lamanya hak berlaku disebutkan bahwa selama dipergunakan untuk kepentingan Legiun Veteran RI Prop. Sumatera Selatan".
3. Secara fisik tanah tersebut dimanfaatkan oleh Notaris Erry Gustion, Restoran Sate Soepardi, restoran ayam bakar rajawali, restoran pindang rajawai melalui izin dari Legiun Veteran RI Prov. Sumatera Selatan tanpa izin dan tanpa perikatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Hasil koordinasi dengan Legiun Veteran RI Prop. Sumatera Selatan mengatakan bahwa berhak menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut berdasarkan angka 2 (dua) diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami minta penjelasan terkait bunyi huruf d) SURAT KEPUTUSAN dalam Sertipikat Hak Pakai nomor 107 GS 2608 tahun 1985 yang berbunyi "lamanya hak berlaku disebutkan bahwa selama dipergunakan untuk kepentingan Legiun Veteran RI Prop. Sumatera Selatan", dan selanjutnya dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama kepada Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

H. YOSSI HERVANDI, SE., MM.,CGAA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

Tembusan Yth :
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISIAN 206 25

10

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~

S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN

~~KABUPATEN/~~KOTAMADYA

PALEMBANG

B 8054974

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISIAN 206b

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~

S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

H A K - P A K A I

BUKU-TANAH ~~DESA~~ : /KELURAHAN : 9 ILIR

HAK : PAKAI No. 107

GAMBAR SITUASI ~~SURAT UKUR~~ NO. : 2608 TAHUN 1985

KANTOR PERTANAHAN
~~KANTOR AGRARIA~~
~~KABUPATEN~~/KOTAMADYA
P A L E M B A N G

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~

Salinan

BUKU TANAH

PROPINSI : SUMATERA SELATAN

~~KABUPATEN~~/KOTAMADYA : PALEMBANG

KECAMATAN : ILIR TIMUR II

~~DESA~~/KELURAHAN : 9 ILIR

PEMBUKUAN (DI. 208)
No. 3018 /19 89
BIAYA Rp. 5.000.—
DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)
No. 2749 /19 89

KANTOR PERTANAHAN
~~KANTOR AGRARIA~~
~~KABUPATEN~~/KOTAMADYA : PALEMBANG

PALEMBANG
NIP. 010053402

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI

No. 107

Desa /Kel.9 Ilir

b) NAMA JALAN/~~PERSIL~~

Jalan Rajawali .

c) ASAL PERSIL

1. ~~Konversi~~

2. Pemberian hak

3. ~~Pemisahan~~

4. ~~Penggabungan~~

d) SURAT KEPUTUSAN

Pejabat Kepala Kantor Wilayah BPN.Prop.Sumatera Selatan .
tgl.17 April 1989
No.SK.593.321/23/III/BPN/1989 .-

Ganti rugi/uang wajib

Rp.150.000,-

Lamanya hak berlaku selama dipergunakan untuk kepentingan Legiun Veteran RI.Prop.Sumatera Selatan.

~~Berakhirnya hak~~

~~Tgl.~~

e) ~~SURAT UKUR~~

GAMBAR SITUASI :

Tgl. 3 Oktober 1985

No. 2608 / 1985 .

Luas : 3.330 m2 .

f) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH DAERAH TK.I SUMATERA SELATAN .

berkedudukan di Palembang .

g) PENUNJUK

Bekas Hak Milik No.411/9 Ilir ;
Hak Milik No.457/9 Ilir dan
Hak Milik No.476/9 Ilir .

h) PEMBUKUAN

Palembang Tgl. 18 - 9 - 1989

~~A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH~~ ~~A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH~~
Pejabat Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Palembang .
~~Kepala Kantor Agraria~~ ~~Kepala Kantor Agraria~~ .
~~u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah~~

~~ttd.~~ ttd.

(Drs.Djamaluddin Zakaria)
NIP:010025586 .-

i) SERTIPIKAT SEMENTARA :

Palembang Tgl. 18 - 9 - 1989

~~A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH~~ ~~A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH~~
Pejabat Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Palembang .
~~Kepala Kantor Agraria~~ ~~Kepala Kantor Agraria~~ .
~~u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah~~

(Drs.Djamaluddin Zakaria)
NIP:010025586 .-

k) CATATAN MENGENAI PAJAK

Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
DIREKTORAT AGRARIA PROPINSI SUMATERA SELATAN
KANTOR AGRARIA KABUPATEN/KOTAMADYA

Nomor Hak : P 107

GAMBAR SITUASI

No. : 2603 / 1.1985.-

Sebidang tanah terletak dalam

Propinsi	:	Sumatera Selatan
Kabupaten/Kotamadya	:	Palembang.
Kecamatan	:	Ilir Timur II.
Desa/Kelurahan	:	9 Ilir. Peta Lembar : 42.- Kotak : B-C/ 1.- 7.
Luas	:	3.330.- M^2 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi).-
Tanda-tanda batas	:	Besi I berada dibatas, tembok2 batas a-b, d-e berada didalam, sedangkan tembok batas b-c berada diluar persil.
Keadaan tanah	:	Sebidang pekarangan diatasnya berdiri sebuah gedung dibuat dari batu.
Yang minta ukur	:	Pemerintah Daerah Tk.I Propinsi Sumatera Selatan.
Penunjuk batas	:	Wahid Djaya, dan Dik.Lurah 9 Ilir (M.Amin Asyaari.M).-
Hal lain-lain	:	1. ~~Gambar Situasi ini BUKAN merupakan Tanda Bukti Hak atas Tanah.~~
		2. Gambar Situasi ini diperlukan untuk : adalah penggabungan dari GS.NO.426/1979(H.M.411), GS.NO.913/1979 (H.M.No.457) dan GS.NO.3680/1979 (H.M.No.476).-

PERBANDINGAN : 1 : 500.-

(G A M B A R L I H A T D I S E B E L A H).-

GERTIAN :
———— batas tanah ini.
ka-angka menunjukkan jarak dihitung meter.
ar penghasilan No. 6121,.

....Palembang....., tgl. 3 - Oktober 19 85.-

Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya ..Palembang.....
u.b.
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

KANTOR AGRARIA PALEMBANG

(Drs.Andy Sukarta)
NIP.510053402

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

UNTUK SERTIPIKAT

Palembang tgl. 18 - 9 - 1989
Pejabat Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Palembang.

(Drs. Djamaluddin Zakaria)
NIP:010025586 .-

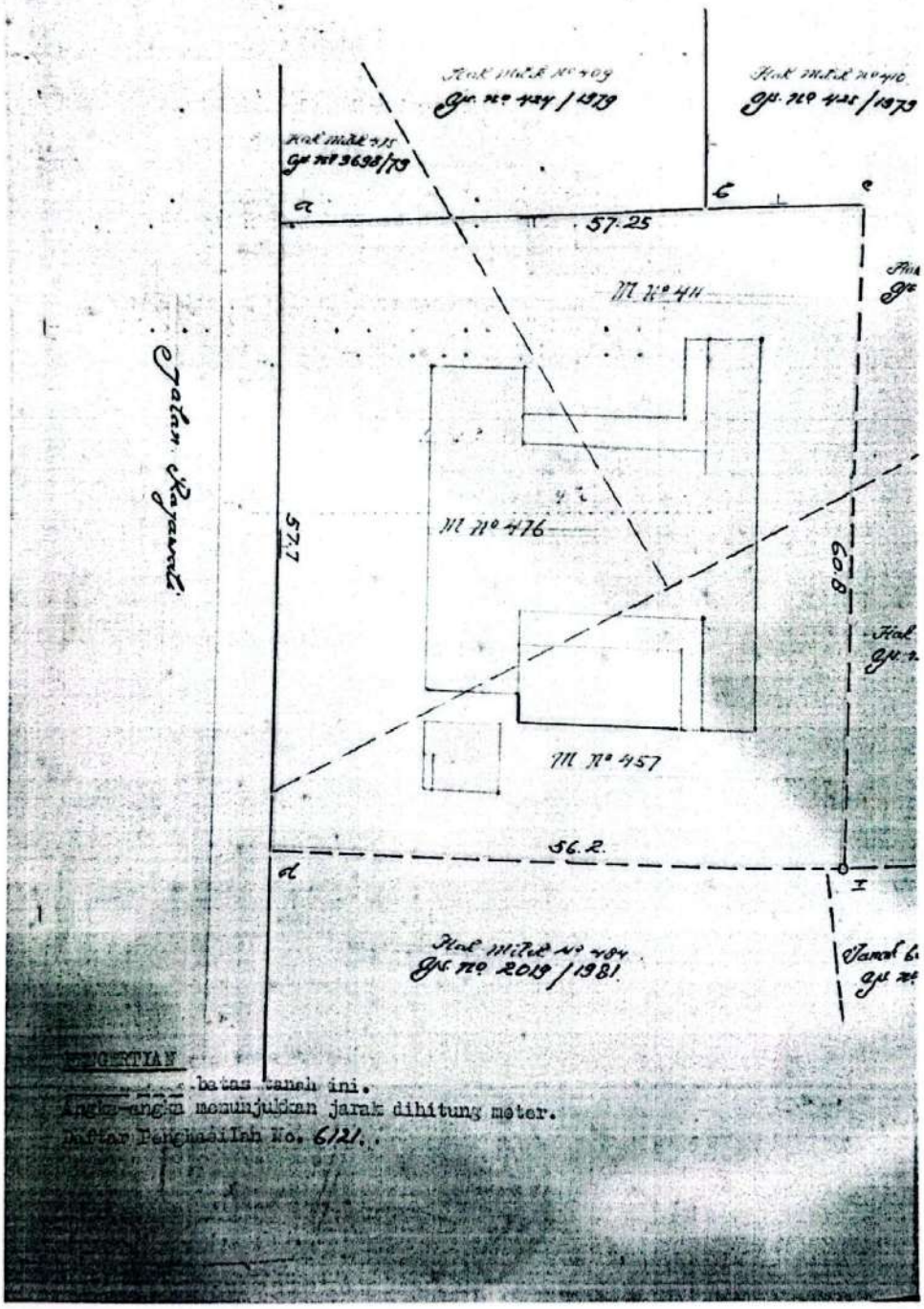

KETERANGAN
.....batas tanah ini.
Angka-angka menunjukkan jarak dihitung meter.
Daftar Perubahan Ish No. 6121.

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Asli

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 379 /KPTS/IX/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dengan suratnya tanggal 26 Maret 2015 Nomor 52/DPD.LVRI.SS/03/2015 mengajukan permohonan penggunaan gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Rajawali Nomor 22 Palembang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Rajawali Palembang kepada Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam denah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan selaku pihak yang diberikan pinjam pakai hanya diperbolehkan menggunakan gedung dimaksud sesuai peruntukan dan tidak memiliki hak untuk mengubah bentuk ataupun melakukan penambahan dan/atau pengurangan bangunan/ruang di dalam atau di luar lingkungan gedung dan tidak dapat menyewakan atau melakukan kerjasama penggunaan gedung tersebut dengan pihak lain manapun juga.

KETIGA : Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga keutuhan dan kebersihan, keasrian gedung dan halaman yang ada.

KEMPAT : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sewaktu-waktu memerlukan gedung dimaksud maka Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan harus mengembalikan dan menyerahkan gedung dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah tanpa adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun juga.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dalam suatu perjanjian antara Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengelola Barang dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

Dipindai dengan CamScanner

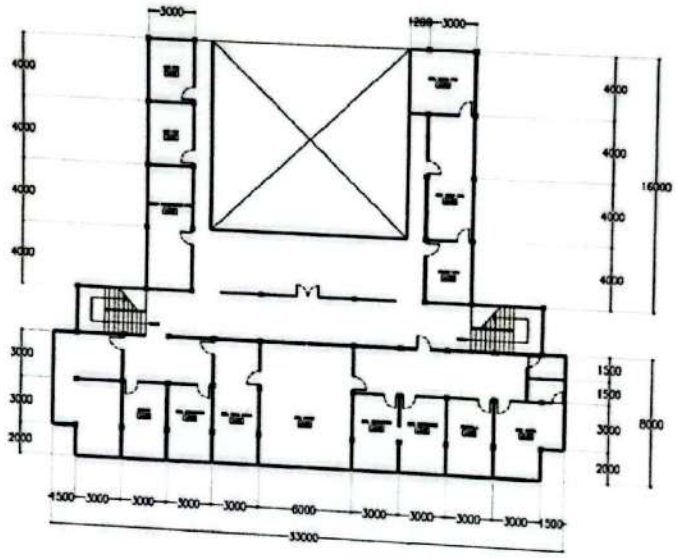

DENAH LNT. II GEDUNG LVRI

KEGIATAN

REVISI

No	Uraian	Paraf

DIGAMBAR — PARAF

Staf Teknisi Teknis Subbag Pemeliharaan Gedung BUP

AKERAMENAN, ST

DIPERIKSA — PARAF

Kasubbag Pemeliharaan Gedung Subbag Pemeliharaan Gedung BUP

YUDHISTIRA PERKASA, ST

MENYETUJUI — PARAF

Kabag Umum Biro Umum dan Perlengkapan

Ir. SUSTI EFENDY, MM

MENGETAHUI — PARAF

Kepala Biro Biro Umum dan Perlengkapan Pemda Sumatera Selatan

ROBBY KURNIAWAN, SSTP, Msi

JUDUL GAMBAR

DENAH

Skala	No Gambar	No Lbr
1:200		

A3	Hari	Tanggal	Bulan	Tahun

Dipindai dengan CamScanner